

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA
INDONESIA (MUI) NOMOR 40 TAHUN 2018
TENTANG PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL
UNTUK BAHAN OBAT
(Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2 Kota
Bengkulu)**



FAJRIA FITRI SALAMA

**IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI) NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN
ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT
(Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

FAJRIA FITRI SALAMA

1911120036

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023 M/ 1444 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Fajria Fitri Salama, NIM 1911120036 dengan judul "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Dalam Obat (Studi Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, Januari 2022 M

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Suwarjin, MA
NIP. 196003071992021901



Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Kahin Fatmadi, Papir Dewa telp: (0736) 31276, 31271 Fax: (0736) 31271 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Fajria Fitri Salama, NIM: 1911120036 yang berjudul "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat (Studi Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2023 M
1444H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Penguji I

Dr. Supardi, M.Ag

NIP: 196504101993031007

Sekretaris

Edi Mulyono, M.E.Sy

NIP : 198905122020121007

Penguji II

Hidayat Darussalam, M.E.Sy

NIP: 198611072020121008

MOTTO

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا عَنَّا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(Q.S AL-Anfal:46)

Wahai anak muda, jika engkau

tidak sanggup menahan lelahnya belajar,

Engkau harus mananggung pahitnya **KEBODOHAN**

(Pythagoras)

Teruslah maju dan percaya kepada diri sendiri dalam melakukan segala sesuatu yang akan dihadapi dimasa depan

(Fajria Fitri Salama)

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW, atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.
3. Kepada kedua orang tua, Subhan selaku ayahanda tercinta, Khatmala Hadisti (Amh) Selaku ibunda tersayang, yang telah membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang, selalu mendoakan serta mendukung penuh segala keputusanku.
4. Kepada Kakakku Syafira Rahmah dan Adekkku Fakhrrurrozi Hanafiah, yang senantiasa memberi support dalam segala kondisi.
5. Untuk pembimbing skripsiku bapak Dr. Suwartin, MA., dan bapak Edi Mulyono, M.E.Sy., terimakasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
6. Kepada seluruh keluarga besar dari pihak ayah dan pihak ibu tanpa terkecuali, terimakasih atas dukungan kalian.
7. Untuk kedua sahabatku sedari SD, Annisa Harlya Gumay dan Rodiatul Fadillah Nasution yang selalu ada dalam kondisi apapun, terimakasih untuk segalanya.
8. Para Pejuang Toga Queen Of Shariah Widiatul Ulva Marunduri, Bella Chusnia MS, Tetes, yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir, Demi Orang tua tersayang.
9. Teruntuk pemilik NIM 1911150082 terimakasih atas segala dukungan dan bantuannya dalam keadaan apapun selalu mendengarkan keluh kesah semoga juga cepat siding skripsinya.
10. Untuk teman-temanku Ichsan, Adinda, Selvia, Ahmad, Akbar terimakasih atas bantuan dan dukungan dari kalian.

11. Untuk guru-guru SDN 04 B/S, MTS Al-Qur'anniyah B/S, SMKS
16 Farmasi BN BKL, terimakasih untuk segala ilmunya.

12. Untuk Almaterku.



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Dalam Obat (Studi Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)". Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan


Faria Fitri Salama
NIM. 1911120036

ABSTRAK

Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat (Studi Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu). Oleh : Fajria Fitri Salama NIM : 1911120036, Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA, Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy.

Ada tiga permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana Jual Beli obat-obatan yang mengandung alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa (MUI) pada apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu? 2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu? Tujuan dari penelitian ini untuk Mengetahui jual beli produk obat-obatan yang mengandung alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa (MUI) Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu. Menjelaskan Fiqh Muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh fatwa (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Pada apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu. Metode penelitan yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan). Informan dalam penelitian ini adalah Manager Paten Farma 2 dan Asisten Apoteker Paten Farma 2. Jumlah keseluruhan informan adalah 2 orang. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: Terdapat 09 produk obat yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa (MUI), yakni: Coparcetine Syr (1,6%) Bisolvon Elixir Benacol DTM (4%) Benacol Syr (4%) Woods Exp Syr (6%) Actifed Hijau (6,93%) Actifed Kuning (9,9%) Viks Formula 44 (10%). Tinjauan fiqh muamalah tentang kadar alkohol dalam obat pada Apotek Paten Farma 2 yakni diperbolehkan selama obat-obatan yang berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum

ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap bermanfaat.

Kata Kunci : Implementasi, Fatwa (MUI), Alkohol



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Dalam Obat (Studi Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)”.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia didunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, Dali. M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suwarjin, MA., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
3. Ibu Etry Mike, MH., Ketua Kordinator Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno.
4. Bapak Dr. Suwarjin, MA., Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Edi Mulyono, M.E.Sy., Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu , bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag Akademik

7. Bapak-bapak Dosen penguji pada sidang *Munaqasah* Fakultas Syariah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini,

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari 2023
Penulis

Fajria Fitri Salama
NIM 1911120036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	15
1. Pengertian Fatwa	15
2. Dasar Umum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	19
3. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	19
4. Tujuan, Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI)	24
B. Alkohol dan Khamr.....	27
C. Bahaya serta Manfaat Alkohol dalam Kesehatan	33
D. Obat-obatan	36
1. Pengertian Obat	36
2. Penggolongan Obat	37
E. Dasar-dasar Hukum.....	40
1. Al-Qur'an	41
2. Hadist	41

3. Fatwa MUI	42
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu	45
B. Visi dan Misi Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.....	47
C. Struktur Organisasi Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu	47
D. Omzet Apotek Paten paten Farma 2 Kota Bengkulu	50
E. Pengelolaan Apotek	50
F. Pengadaan dan Penyimpanan Obat	50
G. Strategi bisnis Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Produk obat-obatan yang mengandung Alkohol yang tidak diizinkan oleh (MUI) Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.....	53
B. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar Alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Pada Apotek Paten Farma 2	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman menuntut kita untuk mengikuti perkembangannya. Dahulu manusia hidup dalam serba kesederhanaan dan manual, bertimpang balik dengan keadaan kita saat ini yang serba instan dan praktis. Salah satu tanda perubahan zaman yang dapat kita rasakan seperti kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), semua ini tak lepas dari peran Allah SWT yang telah mengkarunia-kan kecerdasan kepada para cendekiawan. Inilah yang disebut sebagai evolusi zaman, yaitu sesuatu yang akan berkembang dari hari ke hari, tahun ke tahun tanpa kita kehendak dan tak bisa ditolak. Yang terpenting adalah bagaimana peran kita sebagai makhluk revolusioner dalam mengatasi perkembangan zaman ini.

Allah telah mengatur segala urusan kita dengan seadil-adilnya termasuk dengan kemajuan IPTEK. Kemajuan bidang IPTEK yang dapat kita rasakan baik positif atau negatif. Contohnya, seperti kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Saat ini terdapat beragam obat-obatan medis yang dapat dengan mudah kita dapat. Jika dahulu obat-obatan hanya tersedia secara tradisional dengan reaksi obat yang terbilang lamban, berbeda dengan obat-obatan yang sudah tersedia saat ini dengan komposisi bahan yang lebih up to date, pengaplikasiannya yang mudah dan reaksi yang lebih cepat dibandingkan zaman dulu. Kita boleh berbahagia dengan kemajuan IPTEK saat ini, namun kita perlu juga waspada ketika menggunakannya, bukan suatu hal mustahil obat dan kosmetik yang kita gunakan menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam artian haram ataupun (keragu-raguan)

syubhat.¹ Terlebih jika produsen yang memproduksi produk tersebut tidak memikirkan konsep halal-haramnya. Yang dipermasalahkan akan halal dan haramnya bukan hanya berdasarkan zat apa yang dipakai namun alat dan tata cara produksi produk tersebut dapat menentukan halal atau haramnya.

Salah satu bahan yang kerap diperdebatkan ialah alkohol, Alkohol dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi penggunaannya, maka yang membahayakan seperti ini menjadi penyebab diharamkannya dalam Islam. Dalam ilmu kimia, Alkohol adalah istilah yang umum bagi senyawa organik apapam yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang

¹ Syubhat menurut mazhab Syafi'i: (a) syubhat ditinjau dari segi perbuatan (objek). Contohnya, seorang suami dilarang untuk menyetubuhi istrinya ketika haid/nifas dan saat sedang berpuasa, meskipun menyetubuhi istri adalah hak suami. Tetapi larangan untuk menyetubuhi istri ketika haid/nifas dan sedang berpuasa telah diatur dalam hukum *syar'i*. (b) syubhat berdasarkan pelaku (subjek) atau syubhat yang berasal dari dugaan pelaku. Adanya itikad baik dalam suatu larangan karena dianggap bukan hal yang terlarang. Contohnya, menyetubuhi kembaran istri (dalam konteks ketidaktahuan). Suami mengira bahwa yang disetubuhi adalah istrinya, padahal itu adalah saudara kembar istrinya. (c) syubhat menurut hukum (yuridis), yakni syubhat yang muncul karena perbedaan pendapat dari ahli hukum untuk dijadikan suatu pedoman. Syubhat menurut mazhab Hanafi: (a) syubhat karena suatu perbuatan, yakni bagi orang-orang yang tidak mengetahui antara halal atau haram suatu perbuatan. Contoh, ketika berhubungan seksual terhadap istri yang sedang menjalani masa idah dan sudah ditalak sebanyak tiga kali. Pada dasarnya dalam kasus seperti ini sudah tidak diperbolehkan (haram) bagi keduanya untuk melakukan hubungan karena sudah melewati talak. Akan tetapi, karena ada kewajiban suami untuk menafkahnya dan istri belum dibolehkan untuk melakukan pernikahan dengan orang lain karena masih dalam masa idah dan kemungkinan masih serumah dengan istri yang ditalak. Karena hal inilah timbul syubhat. (b) syubhat yang berkenaan dengan tempat, selain itu syubhat dengan jenis yang satu ini juga disebut sebagai syubhat *hukmiyyah* (keraguan karena status hukum) atau syubhat *al-milk* (keraguan karena status kepemilikan yang sebenarnya). Syubhat ini hadir karena terdapatnya dua dalil yang bertolak belakang. Dalil pertama menyatakan haram namun pada dalil lainnya menyatakan boleh. Contohnya seperti hukum mencuri adalah haram namun dibolehkan apabila ayah mencuri harta anaknya sendiri sehingga syubhat yang satu ini masuk sebagai kategori syubhat *al-milk*

terikat pada Atom Karbon, yang ia sendiri terikat pada atom hydrogen atau atom karbon lain. Dilihat dari gugus fungsinya, Alkohol memiliki banyak golongan.

Golongan yang paling sederhana adalah methanol dan etanol. Ada 2 jenis Alkohol yang bersifat Racun yaitu Etil Alkohol (Etanol) dan Metil Alkohol (Metanol). Etil Alkohol (Etanol) terdapat dalam minuman Alkohol dan obat-obatan. Menurut pendapat para ulama berdasarkan kajian hukum Islam, suatu benda atau perbuatan dikategorikan menjadi lima, yaitu halal, haram, syubhat, makruh, dan mubah. Benda berupa makanan yang halal, umat muslim dianjurkan untuk memakannya, namun tidak hanya halal saja, melainkan terdapat kategori lain yaitu baik.

Sebagaimana pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Selain dianjurkan memakan makanan yang halal dan baik juga umat muslim dianjurkan meninggalkan yang haram, diantaranya yang diharamkan adalah khamer. Allah SWT benar-benar memerintahkan umat muslim untuk menjauhi khamer karena rijsun (kotor) dan mengandung bahaya (kerugian), yaitu kerugian dunia dan akhirat. Kerugian dunia adalah dirampasnya akal yang menjadi tempat bergantungnya taklif (pembenaran), dan kerugian akhirat yang timbul karena minum khamer adalah berpaling

dari mengingat Allah. Salah satu kelompok senyawa dalam khamer yang dapat menghilangkan akal adalah alkohol.²

Berdasarkan medis, alkohol merupakan depressant syaraf pusat yang dapat menekan jalur fasilitatorik dan inhibitorik. Alkohol dapat menghambat dan menekan kerja kontrol rasa malu dan penghindaran diri. Alkohol mempengaruhi penilaian mental dan keterampilan motorik. Tingkat kesadaran juga dipengaruhi. Terkait dengan penentuan konsumsi kadar alkohol, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan satu wadah organisasi yang dibentuk pemerintah Indonesia guna menjadi acuan serta tolak ukur terhadap hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, telah menetapkan kriteria makanan, minuman dan obat beralkohol yang halal.

Dalam rapat komisi fatwa Agustus 2000, MUI menetapkan bahwa yang disebut minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol minimal satu persen. Inilah yang tergolong khamer, baik dalam bentuk minuman maupun obat. Menurut hasil analisis para pakar di bidang teknologi pangan dan gizi dalam buku panduan belanja dan konsumsi halal, larutan yang mengandung konsentrasi alkohol sedikitnya satu persen memang berpotensi memabukkan, Rasulullah saw pun, dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad, melarang meminum jus buah-buahan yang sudah didiamkan lebih dari dua hari karena memabukkan. Menurut penelitian jus semacam ini kadar alkoholnya sekitar satu persen. Namun temuan di lapangan diketahui bahwa sebagian besar obat tidak mencantumkan kandungan alkoholnya. Hal ini bisa jadi karena obat tersebut menggunakan alkohol kurang dari satu persen atau lebih dari satu persen. Permasalahannya

² Umi Hani, "Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab", *Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6 no. 1 (April 2020), h. 61.

kebanyakan orang terutama masyarakat tidak mengetahui jumlah kadar alkohol pada obat yang sering mereka beli di apotek atau di penjual obat pinggiran.

Secara umum penggunaan alkohol dalam barang kepenggunaan masih menjadi polemik yang mengelirukan masyarakat hingga hari ini. Kekeliruan ini bukan hanya melibatkan golongan masyarakat awam bahkan juga kelompok ahli akademik dan para ulama. Dalam hal ini, golongan yang terlibat dapat dibagikan sekurang-kurangnya kepada dua golongan. Pertama golongan yang mendakwa alkohol adalah bahan najis yang menyamai khamar lantas ia di hukumkan sebagai haram. Kedua, golongan yang menganggap alkohol suci karena ia berbeda dari pada khamr sekalipun tidak dinafikkan ia adalah kandungan utama dalam komposisi khamar.

Dilansir dari laman Databoks, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbanyak didunia. Dikutip dari data Global Religious Future, ditahun 2010 penganut agama Islam tercatat sebanyak 209,12 juta jiwa atau kurang lebih 87% dari total keseluruhan populasi. Dan kini diprediksikan ditahun 2010 penganut Islam di Indonesia bisa mencapai 229,63 juta jiwa. Adapun yang menempati posisi kedua sebagai penganut Islam terbanyak yakni di India dengan total 176,2 juta jiwa. Posisi ketiga penganut muslim terbanyak diduduki oleh Pakistan dengan jumlah 167,41 juta jiwa.³

Melihat data yang dipaparkan sebelumnya, bisa dilihat jelas bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia dengan berbagai macam aliran didalamnya. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim tak heran jika masyarakat Indonesia

³ [E-Book Trading Forex, Kuasai Dasar Analisa Teknikal - GKInvest](#) , diakses pada tanggal 23 Juli 2022 jam 20.50 WIB.

sendiri menjunjung tinggi konsep Islami seperti jaminan beribadah salah satunya yakni jaminan halal disetiap penggunaan produknya.

Keluwesannya beribadah ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Berkaca dari Pasal 29 ayat 2 yang dipaparkan, dapat dipahami bahwa bangsa ini memberikan jaminan kebebasan sebesar-besarnya kepada penganut agama untuk menentukan keyakinan yang diikutinya, dan tanpa paksaan. Memilih produk halal untuk digunakan merupakan salah satu jaminan beribadah agar konsumen muslim dapat menggunakan produk tersebut secara aman, nyaman lahir batin.⁴

Demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat muslim di Indonesia, maka terdapat beberapa lembaga instansi yang menjadi otoritas atau penanggung jawab dalam menanggulangi bidang ini salah satunya MUI. Dalam penelitian ini, penulis ingin menganalisis lebih terkait penggunaan alkohol dalam obat-obatan. Hakikatnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwanya ditahun 2018, Nomor 40 tentang Penggunaan Alkohol / Etanol Untuk Bahan Obat.

Akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat muslim yang belum mengetahui akan fatwa ini. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan ada produk obat-obatan yang dijual pada Apotek Paten Farma 2 mengandung alkohol diatas kadar yang ditolerir/diizinkan

⁴ Hayuun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, (Desember 2019), hlm. 69

oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 tahun 2018, lalu adanya ironi dimana mayoritas masyarakat penduduk Indonesia beragama Islam tetapi produk obat-obatan yang beredar tidak memenuhi standar kehalalan produk yang dibutuhkan. Maka dari itu, penulis tertarik dengan penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil tema ini dengan judul, “IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT (Studi Kasus pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana jual beli produk obat-obatan yang mengandung alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama (MUI) pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 pada Apotek Paten Farma 2?

C. Tujuan Masalah

1. Mengetahui jual beli produk obat-obatan yang mengandung alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.
2. Menjelaskan tinjauan fiqh muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 pada Apotek Paten Farma 2.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Akademis

Bagi para pengembangan keilmuan dan wawasan bagi semua civitas akademis di bidang hukum Islam guna menghadapi permasalahan kontemporer kedepannya khususnya terkait penggunaan alkohol.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan bagi seluruh umat muslim agar lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan obat-obatan yang didalamnya terdapat alkohol.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari skripsi maupun buku-buku dalam rangka mendapatkan informasi yang sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

1. Skripsi Eri Kusheriyadi, Persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol (Studi di Kota Parepare). Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa dalam jual beli parfum beralkohol sebagai obyek jual beli, tidak ditemukan adanya unsur merugikan salah satu pihak, pemaksaan, maupun penipuan, akan tetapi lebih menekankan prinsip yang adil, saling menguntungkan, sehingga kerelaan atau akad suka rela pihak yang bertransaksi terpenuhi. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan transaksi jual beli sesuatu barang pada semua manusia asal sesuai antara isi barang dan zat yang terkandung didalamnya berdasarkan Hukum Islam diharamkan karena akadnya sah dan secara aspek masalah yang ditimbulkan juga terpenuhi. Adapun persepsi Ulama mengenai jual beli parfum beralkohol

mereka memiliki tanggapan masing-masing mengenai boleh tidaknya jual beli parfum beralkohol. Ulama yang membolehkan jual beli parfum beralkohol yaitu Ulama Dr. Agus Muhsin, M.Ag, Drs. Muh. Djunaidi, M.Ag, Hannani, M.Ag, Dr. H. Mahsyar Idris, M.Ag, Dr. Muliati, M.Ag, dan Dr. H. Muchtar Yunus, Lc., M.Th.I karena yang jadi solvent (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah khamar. Namun adapula yang mengharamkan jual beli parfum beralkohol yaitu Ulama Dr. K.H. Abd. Halim K., M.A dan Dr. Abu Bakar Juddah, M.Pd karena zat yang terkandung didalamnya serta efek yang ditimbulkan apabila khamar yang dalam keadaan banyak sudah membuat mabuk dan mengacaukan akal sehingga menghilangkan kesadaran maka jika khamar tersebut dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap dinilai haram.⁵

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu berfokus pada Jual beli parfum beralkohol di Kota Parepare sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan obat di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.

2. Skripsi Eka Fatimah Saktiana, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi. Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai timbulnya pro dan kontra mengenai konsep darurat dikalangan

⁵ Heri Kusheriyadi, "*persepsi Ulama Terhadap Jual Beli Parfum beralkohol (Studi di Kota Parepare)*" (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020).

lembaga muslim mengenai penggunaan vaksin rubella untuk imunisasi yang dikhususkan bagi bayi dan anak-anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa ini adalah hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para Ahli dari WHO dan Akademisi dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak. Adapun metodologi fatwa MUI dengan menggunakan metode istislahi dengan pendekatan manhaji. Tinjauan darurat dalam fatwa tersebut telah sesuai dengan konsep darurat dalam hukum Islam, meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara', merupakan tujuan dari penggunaan vaksin itu sendiri. Memelihara jiwa termasuk dalam maqosid alkhams yang harus dicapai bagi kemaslahatan bagi manusia.⁶

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dalam penelitian terdahulu berfokus Fatwa MUI pusat Nomor 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR untuk imunisasi yang digunakan oleh bayi dan anak-anak sedangkan penelitian ini berfokus pada Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol Pada Obat-obatan di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.

⁶ Eka Fatima Saktiana, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella Untuk Imunisasi*(Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari tuhan yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal.⁹

3. Waktu dan lokasi penelitian

⁷ Lesy j.moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : remaja rosdakarya, 2010) h. 6.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 181.

⁹ H. Abuddin nata, *Metodologi study Islam* jakarta: Raja Grafindo, 2008

Adapun penelitian ini memakan waktu selama 1 (satu) bulan dimulai dengan observasi awal. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Bengkulu.

4. Subjek atau Informasi penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi disini dapat dikatakan sama dengan respon dan apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Informan disini ialah Apoteker dan Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.

5. Sumber data

Sumber data yang konsekuensi dengan peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi, serta peraturan dan undang-undang.¹⁰

1) Jenis Penelitian Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

¹⁰ J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : Pt.Rineka cipta,2003) h. 2

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.¹²

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan *respons*, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. *Responden* biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

b) Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.¹³

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : remaja rosdakarya 2010) h.186

¹² Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 186

¹³ Lexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ... h. 186.

c) Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku.



BAB II LANDASAN TEORI

A. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

1. Pengertian Fatwa

Fatwa ialah “pendapat dalam bidang hukum” atau “ *official legal opinion*”.¹⁴ Hukum disini bukan hanya berarti sebagai hukum negara, tetapi juga hukum dengan jamak *ahkam* menyangkut hukum taklifi tentang wajib, sunnat, haram, makruh, dan mubah. Di zaman Nabi Muhammad, pendapat dalam bidang hukum selalu ditanyakan kepada beliau. Dalam Qur’an banyak ungkapan: “Mereka bertanya kepadaku tentang...” dan untuk menjawabnya digunakan ungkapan “Katakanlah (wahai Muhamad) bahwa...” atau “Ketahuikah bahwa...” Beliau sendirijuga sering memulai pembicaraan dengan ungkapan “tahukah kalian tentang...”. Pertanyaan ini biasanya dijawab oleh pendengar beliau dengan ungkapan “Allah dan Rasulnyalah yang lebih tahu tentang hal itu!”. Setelah itu nabi baru menyebutkan masalah yang hendak beliau terangkan.¹⁵

Setelah nabi wafat, pertanyaan tentang hukum dan agama secara umum ditanyakan kepada para khalifah dan sahabat Nabi.¹⁶ Persoalan hukum masyarakat kemudian ditanyakan kepada hakim pengadilan dan di daerah-daerah yang jauh dari pengadilan, maka pertanyaan hukum dijawab oleh orang alim yang berfungsi sebagai mufti.

¹⁴ Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic* (London: MacDonal & Evans Ltd., 1980), h. 696.

¹⁵ *Mimbar Hukum dan Peradilan*, (Penerbit: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madania (PPHIMM)), h. 59.

¹⁶ Muhammad al-Khudhari Bek, *Tarikh at-Tasyri’al-Islami*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1080), h. 69.

Mufti terkenal dari kalangan tabiin adalah Ibrahim an-Nakh'i (wafat 96 H). Atha' bin Abi Rabah (w. 115 H) dan Abdullah bin Abi Nujail Kemudian jabaran mufti menjadi jabatan resmi. Misalnya, Mufti "Utsmani, Mufti Mesir, Mufti Suria, Multi Palestina, Mufti Malaysia, Mufti Brune Mufti Singapura, dan lain-lain.

Menurut asy-Syathibi, mufti di tengah-tengah ummat berperan seperti Nabi Muhammad SAW. Pertama, mufti adalah penerus nabi sesuai sabda beliau bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Kedua, mufti adalah wakil Nabi dalam menyampaikan ketentuan hukum agama. Mufti dari satu sisi sebenarnya pembuat hukum (*syari'*) yang mengutip langsung hukum dan syariah dan di sisi lain pembuat hukum dari hasil ijtihadnya sendiri yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip syariah.¹⁷

Al-Qirafi melihat mufti sebagai penerjemah Allah Ta'ala dan Ibnu al Qayyim mengumpamakan mufti sebagai penandatanganan (*muwaqqi'*) mewakili Allah terhadap apa yang ia fatwakan. Karena itu, Ibnu al-Qayyin menamakan kitabnya sebagai *A'lam al-Muwaqqi'in An Rabbi al-Alamin* (Notifikasi atau Nasihat Mewakili Tuhan Seluruh Alam).¹⁸

Karena itu, fatwa adalah "pemberitaan tentang hukum syar'i (sah secara syariah) tanpa mengikat (*al-ikhbar an al-hukm asy-syar'i min ghair al ilzam*).¹⁹ Hukum Islam dalam hal ini berciri *qadha'i* dan *diyani*.

Disebut *qadha'i* yudisial, karena ia bersifat duniawi, bagaimana tampaknya di dunia (di depan pengadilan) berdasarkan perbuatan atau tindakan lahir,

¹⁷ Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa az-Zarqa'*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1435/2994), h.37.

¹⁸ Muhammad Ahmad Makki, *Fatawa Musthafa az-Zarqa'*,... h. 38.

¹⁹ Wahbah az- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid I (Damaskud: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1984), h. 35.

yang tidak ada hubungannya dengan hal-hal tidak tampak yang bersifat batin. Seorang hakim memutus berdasarkan fakta yang ia lihat, dan ia tidak tahu secara batin apakah peristiwa itu sebenarnya seperti yang ia lihat. Karena itu, ada ungkapan di kalangan hakim muslim: *Nahnu nahkum bidz- dzawahir wallahu yatawalla bis-sara'ir* (Kami memutus dengan apa yang tampak, sedangkan Allah mengendalikan yang tidak tampak). Hakim memutus sebatas kemampuannya dan putusannya tidak menjadikan yang batil menjadi hak atau hak menjadi batil. Ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal dalam kenyataan yang ia lihat, tetapi bila hakikatnya tidak seperti yang ia putuskan, maka itu termasuk ilmu Allah. Karena itu, seperti disabdakan dalam sebuah Hadis Riwayat Muslim, bila hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh (berijtihad), tetapi ternyata salah di sisi Allah, maka ia masih mendapatkan sebuah pahala sebagai balasan atas kesungguhannya. Bila putusannya benar di sisi Allah, maka ia mendapat pahala dua kali, yaitu balasan atas kesungguhannya dan balasan atas kebenarannya. Berbeda dengan fatwa mufti, maka putusan peradilan bersifat mengikat.

Disebut *diyani*, keagamaan, karena ia bersifat ukhrawi, bagaimana nantinya di akhirat, berdasarkan hakikat sesuatu dan kenyataan yang sebenarnya, sekalipun orang tidak melihatnya. Segi ini menyangkut hubungan seseorang dengan Tuhannya. Hukum jenis kedua inilah yang menjadi dasar fatwa mufti.

Dengan demikian, putusan pengadilan dan fatwa mufti sebenarnya mempunyai kesimpulan yang sama, sebagai produk Hukum Islam, tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Putusan pengadilan dijalankan sesuai

dengan amar putusan, sedangkan fatwa mufti terserah kepada penerima fatwa (mustafta) sesuai dengan hati nuraninya apakah ia akan menjalankannya atau tidak. Dahulu, di Peradilan Agama, ada yang disebut fatwa waris (sekarang disebut penetapan ahli waris) dan putusan tentang masalah waris.²⁰ Fatwa atau penetapan waris diputuskan berdasarkan data yang diberikan oleh pemohon dan pengadilan tidak memeriksa apakah data tersebut akurat atau tidak, tetapi hanya berdasarkan *taking for granted* bahwa seandainya data itu benar, maka fatwa atau penetapannya adalah seperti yang difatwakan. Ini berbeda dengan putusan peradilan tentang masalah waris di mana datanya diperiksa oleh hakim pengadilan apakah sesuai dengan fakta sebenarnya atau tidak. Bila sesuai dengan bukti-bukti, maka diputuskanlah berapa jumlah harta warisan dan siapa-siapa saja yang berhak menerimanya sesuai dengan posita penggugat. Secara hukum, putusan tersebut harus dilaksanakan, apakah para pihak setuju atau tidak.

Indonesia juga mengenal fatwa Mahkamah Agung, yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung, baik kasasi ataupun peninjauan kembali. Misalnya adalah fatwa yang pernah dimintakan oleh Abdurrahman Wahid sewaktu beliau menjadi Presiden kepada Mahkamah Agung tentang dekrit pembubaran DPR karena keadaan darurat. Dalam hal ini, Mahkamah Agung tidak memeriksa tentang data keadaan darurat negara sesuai posita, tetapi hanya menjawab pertanyaan presiden apakah pembubaran tersebut dapat dilakukan. Lalu Mahkamah Agung menerbitkan fatwa, tetapi karena isi fatwa tidak sesuai keinginan presiden, maka beliau tidak menerima fatwa tersebut. Beliau sebenarnya bebas untuk

²⁰ Mimbar Hukum dan Peradilan, ... h. 61.

melaksanakannya atau tidak melaksanakannya sesuai dengan hati nurani beliau. Sepatutnya beliau menghormati fatwa tersebut. Keadaannya akan berbeda, bila misalnya presiden menjadi pihak dalam sebuah perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Agung, maka putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi *binding* (mengikat) Suka atau tidak suka, presiden harus menaatinya, Pada dasarnya putusan peradilan mengikat, fatwa tidak mengikat, kecuali di beberapa negara, misalnya di negara bagian Sabah.

2. Dasar Umum Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan dengan menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam naṣṣ keagamaan.²¹

Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Karena keempat shara' tersebut merupakan sumber hukum *shara'* yang disepakati oleh jumbuh ulama. Sedangkan lainnya seperti, *al-Istihsan*, *al-istiilah*, *Sad adh-dhari'ah*.

3. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan

²¹ MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), vii.

muslim yang mempunyai tugas sebagai pengayom bagi seluruh umat muslim Indonesia untuk menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang sennatiasa timbul dan dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu juga, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia bila ada pertemuan-pertemuan ulama-ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia. Disisi lain, Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan dan independen, dalam arti terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun.

Selanjutnya, sejarah pembentukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat erat kaitannya dengan peran ulama pada waktu itu. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan yang sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan kaum gerilya yang bertempur berasal dari para ulama dari berbagai tingkatan. Di bawah sistem demokrasi parlementer yaitu pada masa 1950-1959, peranan politik para ulama menjadi makin penting, karena sebagian besar partai politik berdasarkan keagamaan dan dipimpin oleh para pemuka agama. Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu tersebut, para ulama bukan hanya sebagai pemimpin dalam soal keagamaan saja tetapi juga dalam soal politik.²²

Begitu juga pada masa pemerintahan Soeharto, peranan ulama semakin dibatasi hanya persoalan keagamaan. Bahkan partai politik yang masih berasaskan

²² Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, (Jakarta:, 2011), h. 33.

keagamaan tidak diperbolehkan lagi, sebaliknya seluruh partai politik harus berdasarkan kepada ideologi negara yaitu, Pancasila. Sehingga hal ini telah menghambat para ulama dari kepemimpinan partai politik dan membuat mereka mundur dari kegiatan politik. Mereka pun lebih memilih kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan sebagian ada yang mengubah kegiatannya menjadi seorang mubaligh.²³

Dengan semakin berkurangnya peranan ulama dalam politik formal, timbulah sebuah gagasan untuk mencari bentuk peranan baru bagi para ulama dalam masyarakat. Gagasan ini bermula pada konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) pada tanggal 30 september - 4 oktober 1970 yang mengajukan saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia yang akan diberi tugas untuk memberikan fatwa-fatwa.

Namun, saran tersebut baru mendapat tanggapan pada tahun 1974 ketika Pusat Dakwah Indonesia (PDII) mengadakan letak nasional bagi juru dakwah muslim Indonesia. Dari pertemuan itu disepakati bahwa pembentukan majelis ulama harus diprakarsai ditingkat daerah. Dan hal ini mendapat dukungan dari presiden Soeharto bertepatan pada tanggal 24 mei 1975 mengemukakan alasan bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan ulama. Sehingga, pada tahun 1975 majelis-majelis daerah

²³ Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, (Jakarta: INIS, 1993), h. 54.

telah terbentuk hampir seluruh daerah dari 26 propinsi di Indonesia.²⁴

Akhirnya pada masa orde baru desakan untuk membuat semacam majelis ulama nasional nampak sangat jelas. Pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah dengan diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis ulama tingkat nasional.

Panitia itu terdiri dari Jenderal (Purn) H. Sudirman, selaku ketua, dan tiga orang ulama selaku penasihat, yaitu : Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'I dan K.H. Syukri Ghazali. Tepat pada tanggal 21-27 Juli 1975/12-18 Rajab 1395, dilangsungkan Muktamar Nasional Ulama. Para peserta terdiri wakil-wakil majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada di Indonesia, sejumlah ulama bebas (yang tidak mewakili organisasi tertentu) dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI dan pada akhir Muktamar, tanggal 26 Juli 1975 terbentuk sebuah deklarasi yang ditandatangani oleh 53 peserta, yang mengumumkan terbentuknya MUI sebagai ketua pertama adalah seorang penulis Dr. Hamka.²⁵

Ketika itu ada dua alasan mengapa Hamka menerima baik kedudukan sebagai ketua umum MUI. Pertama, Hamka untuk menghadapi ideologi komunis Indonesia, orang harus menggunakan ideologi yang lebih kuat, yakni Islam. Untuk mencapai hal ini, umat Islam seharusnya dapat bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, yang juga bersikap antikomunis. Kedua,

²⁴ Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Penerjemah Soedarso Soekarno, ... h. 54-56

²⁵ Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*, ... h. 36

pemerintah telah senantiasa bersikap tidak percaya terhadap kaum muslimin, betapapun luhur maksud kaum muslimin.

Menurut Hamka dengan terbentuknya MUI, maka keadaan demikian akan dapat diperbaiki. Akan tetapi pernyataan Hamka ini, tidak semua orang Islam setuju. Sehingga sejumlah pemuda Islam mendatangi kediaman Hamka dan menurut ia agar menolak pengangkatannya sebagai ketua MUI, tetapi dia tetap kepada keputusannya.²⁶

Sebelum terbentuknya MUI, sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa politik penting di Indonesia. Pertama, pemilihan umum tahun 1971, yang dimenangkan oleh Golkar, telah mengecewakan umat Islam. Apalagi partai Islam terbesar yaitu Masyumi tidak diperkenankan pemerintah untuk dihidupkan kembali, akibat dari pemilu yang kurang sehat itu hanya memperoleh suara 26% dari 360 kursi, sedangkan Golkar mendapat 65% dan ini menjadi pukulan yang amat berat bagi partai-partai Islam. Kedua, pengaruh jumlah partai-partai politik Islam menjadi satu tanpa menyandang sebutan Islam.

Ketiga, diajukannya rancangan Undang-undang Perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973, yang pasal-pasalannya dianggap bertentangan dengan doktrin-doktrin hukum Islam mengenai perkawinan yang umumnya diterima di Indonesia.²⁷

Demikian peristiwa yang terjadi menjelang terbentuknya Majelis Ulama oleh pemerintah. Dengan

²⁶ Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*,... h. 56-62

²⁷ Hasyim Asy'ari, *Kriteria Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ibnu Hazm dan MUI*,... h. 37

mengikuti peristiwa-peristiwa yang mengiringi kemunculan Majelis Ulama itu dapat dimaklumi jika kemudian penolakandan kecurigaan menjadi sebab kenapa umat sulit menerima kehadiran majelis tersebut.

4. Tujuan, Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia

Sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, Karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden Soeharto sendiri, Dalam pidatonya pembukaan pada Konfrensi Nasional pertama para ulama pada tanggal 21 Juli 1975, Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, masjid-masjid atau rumah-rumah sakit, Karena kegiatan semacam itu diperuntukan bagi organisasi-organisasi Islam lain yang telah ada, Demikian dalam kegiatan politik.²⁸

Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, Baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa umumnya, MUI

juga diharapkan menggalakan persatuan dikalangan umat Islam, Bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, Mewakili kaum muslimin dalam permusyawaratan antar golongan agama, Menurut kata-kata ketua umum MUI ketiga, Hasan Basri, MUI

²⁸ Muhammad Atho Mudzar. *Fatwa-Fatwa MUI*, h. 26

bertugas “selaku penjaga agar jangan ada undang-undang di negeri ini yang bertentangan dengan ajaran Islam.”²⁹

Tujuan dari dibentuknya MUI adalah untuk ikut serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah dan sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Demikianlah tujuan MUI seperti tercantum dalam pasal 3 pedoman pokok MUI.³⁰

Majelis Ulama Indonesia mempunyai fungsi yang sangat strategis dan relevan dalam kehidupan beragama dan berbangsa, Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- 1) memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, Sebagai amar ma“ruf nahi munkar(memerintahkannya kepada kebaikan serta mencegah kepada kejahatan)
- 2) memperkuat ukhuwah (kerukunan) Islamiyah dan memelihara serta meningkatkan suasana kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,
- 3) mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama: dan
- 4) menjadi penghubung antara ulama dan umara (pejabat pemerintahan), Serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat beragama guna mensukseskan pembangunan nasional,
- 5) memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dan mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT,

²⁹ Dikutip dari wawancara Muhammad Atho“ Mudzar dengan Hasan Basri di Jakarta 10 september 1992.

³⁰ Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 2, cet 2 edisi revisi, Harun, h.684

- 6) meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, Lembaga Islam dan cendekiawan muslim, dan
- 7) Majelis Ulama Indonesia bersifat koordiantif, konsultatif, informatif dan pengayom, tidak berafiliasi pada salah satu golongan politik.³¹

Posisi MUI di Indonesia sebagai dewan pertimbangan syariah nasional untuk mewujudkan Islam yang penuh rahmat bagi kehidupan masyarakat, Untuk itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki visi yang sangat luhur, Yaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, cendekiawan, para tokoh, dan kaum kaya muslim untuk kejayaan Islam secara efektif sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak mulia sehingga terwujud masyarakat yang berpredikat khair al-ummah.³²

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Maka Majelis Ulama Indonesia memiliki lima peran utama, Sebagai berikut:

1. Sebagai pewaris tugas para Nabi (waratsatul anbiya“), Yaitu menyebarkan ajaran Islam dan berjuang mewujudkan kehidupan yang berdasarkan Islam, Karena itu, Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi profetik, Yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan Syariat Islam.

³¹ Sekretaris MUI, *20 Tahun MUI*, (Jakarta: Sekretaris MUI, 1995), h. 41

³² Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi*, h.123.

2. Sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, Baik diminta maupun tidak diminta, Dengan mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam dari segi aliran, pemikiran dan organisasi keagamaan.
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (ra'yi wa khadim al ummah), Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, Yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam usaha mewujudkan harapan, aspirasi dan tuntutan mereka berkaitan dengan bimbingan dan fatwa keagamaan.
4. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (ra'yi wa khadim al ummah), Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat, Yaitu melayani umat Islam dan masyarakat luas dalam usaha mewujudkan harapan, aspirasi dan tuntutan mereka berkaitan dengan bimbingan dan fatwa keagamaan.
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amar ma'ruf dan nahi munkar, Yaitu dengan menegaskan kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqomah.³³

B. Alkohol dan Khamr

Khamar jika dilihat dari segi definisi bahasanya ialah salah satu minuman yang terbuat dari anggur hasil fermentasi ataupun dari bahan apapun yang bersifat memabukkan, atau biasa yang disebut dengan arak.³⁴ Dinamakan khamar karena khamar dapat menutup akal

³³ Abdul Hakim (ed), *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2005),h. 267

³⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet. 23, (Bogor: PT Berkat Muliainsani, 2020), h. 104.

sehat manusia, dan apabila ia dibiarkan maka dapat menyebabkan seseorang dapat kehilangan keseimbangan dan kesadaran akal.³⁵

Seluruh ulama bersepakat bahwa khamar haram untuk dikonsumsi namun para ulama juga berbeda pendapat pada hukum kesucian zatnya. Apakah zat yang ada pada khamar termasuk najis atau tidak? Berikut beberapa hasil pendapat ulama terkait khamar.³⁶

Pendapat pertama: disepakati oleh seluruh ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali bahwasanya hukum dari khamar adalah najis. Adapun kalangan ini berpendapat menggunakan dalil firman Allah Q.S Al-Maidah (5): 90, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dalam ayat diatas kita dapat menemukan bahwa Allah menyatakan bahwa khamar adalah rijs yang artinya kotoran, sedangkan kotoran yang disebut ialah najis. Oleh karena itu, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menghindari khamar.³⁷

Pendapat kedua: pendapat ini disepakati oleh Imam Rabi'ah, Imam Laits bin Sa'ad, Al Muzany, dan terdapat beberapa ulama salaf dan kontemporer seperti Imam

³⁵ Muhammad Anshrullah, Beralkohol tapi Halal, (Solo: Pustaka Arafah, 2011), hlm 20

³⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 104.

³⁷ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*,... h. 104.

Syaukani, As-Shanani, Ahmad Syakir, dan Albani yang berpendapat bahwa khamar bukanlah najis.³⁸

Setiap segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah baik itu yang halal ataupun yang haram semuanya pasti memiliki 'illat³⁹ atau sebab dari dihalalkan atau diharamkannya atas sesuatu tersebut. Karena terkadang apa yang menurut manusia baik, belum tentu baik dimata Allah. Hal ini termaktub jelas dalam firman Allah, Q.S Al-Baqarah (2): 216 yang berbunyi sebagai berikut:

كُحِبَّ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Diwajibkan atasmu berperang, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Terdapat dua pendapat yang membahas masalah pengharaman khamar, apakah pengharamannya itu dikarenakan bendanya atau karena unsur memabukkannya.

Pendapat pertama: kelompok pendapat pertama menyatakan bahwa penyebab khamar diharamkan karena unsurnya yang memabukkan dan bukan karena bendanya itu sendiri.⁴⁰

- a. Pendapat para jumbuh ulama fiqh dan jumbuh ulama hadits menyatakan bahwa khamar itu haram baik

³⁸ Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh As-Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah, 2003), h. 75-76.

³⁹ Penyebab berubahnya sesuatu dikutip dari *Ensiklopedi Hukum Islam*, dalam Abdul Azis Dahlan, dkk. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), h. 696-703.

⁴⁰ Muhammad Anshrullah, *Beralkohol tapi Halal*, (Solo: Pustaka Arafah, 2011), h 36-37

penggunaan kadarnya banyak ataupun sedikit.⁴¹ Kemudian para jumhur ulama ini juga menegaskan bahwa mengkonsumsi sesuatu yang berunsur khamar sekalipun selain perasan anggur dalam jumlah banyak atau sedikit dan memabukkan maka hukumnya mutlak haram.

- b. Pendapat dari para jumhur ulama Irak, Ibrahim An-Nakha'i dan para tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibirimah, Abu Hanifah dan seluruh kalangan ahli fiqh Kufah dan mayoritas ulama Bashrah. Kalangan ulama ini berpendapat sama dengan kalangan jumhur ulama fiqh yang menyatakan bahwa yang mengharamkan khamar itu adalah unsurnya yang memabukkan, bukan karena bendanya.⁴²
- c. Pendapat menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah⁴³ dan juga mayoritas ulama kontemporer seperti Syaikh bin Baz, Syaikh AlAlbani dan Syaikh Utsmain yang pendapat ulama ini terkait khamar mengaitkan hukumnya dengan al-iskar (memabukkan).⁴⁴

Pendapat kedua: Para ulama yang berpegang pada pendapat kedua ini menyatakan bahwa yang mengharamkan khamar itu dikarenakan zatnya.⁴⁵ Adapun ulama yang berpegang pada pendapat ini diantaranya adalah Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syuraik, Ibnu Syibrina, seluruh ulama Kufah, dan mayoritas ulama Bashrah dan Abu Hanifah.

⁴¹ Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, (Kairo: Dar AlQahirah, 2004), h. 4-174.

⁴² Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidayah...*, h. 4-174.

⁴³ Ahmad ibn Muhammad ibn Ali ibn Hajar, *al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubra*, (al Maktabah al-Islamiyyah, 1431 H), h. 230

⁴⁴ Ahmad Ibnu Rusydi, *Bidayah...*, h. 183-184.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, cet. 3, (Beirut: Dar al- Kitab al-'Arabi,1977), h. 377-378

Alkohol ialah cairan yang mudah menguap dan tidak memiliki warna, selain itu alkohol juga mudah untuk terbakar dan merupakan cairan yang dapat memabukkan.⁴⁶ Lebih detailnya, alkohol ialah zat psikoaktif yang adiktif. Disebut psikoaktif karena dampak alkohol yang bekerja melalui otak sehingga yang diakibatkannya dapat menyebabkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi, dan hilangnya kesadaran orang. Sedangkan untuk zat adiktif yang ada pada alkohol ini dapat menyebabkan kecanduan/kebergantungan seseorang terhadap zat ini. Bahan psikoaktif dapat diperoleh dari proses fermentasi seperti madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Untuk minuman beralkoholpun memiliki kadar yang berbeda-beda, misalnya pada bir dan soda alkohol (1%-10% kadar alkohol), martini dan anggur (10%-20% kadar alkohol), whisky dan brandy (20%-50% kadar alkohol). Terdapat 3 golongan yang dibedakan dalam penggunaan alkohol, golongan A yang berkadar 0,1%-05%, golongan B yang berkadar 0,5%-20%, dan golongan C yang berkadar 20%-50%. Dari hasil proses biokimiawi menyatakan bahwa tidak ada satupun tubuh manusia yang membutuhkan alkohol, meskipun tubuh ditoleransi mampu membutuhkan alkohol sebanyak 7 kal/gr dalam penggunaannya.⁴⁷ Alkohol sendiri dibagi atas beberapa jenis alkohol, diantaranya:

- a. Ethanol, ethanol memiliki rumus kimia C_2H_5OH . Alkohol dengan jenis yang satu ini adalah alkohol yang paling sering digunakan dan juga bahan utama dalam khamar yang memabukkan.

⁴⁶ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer...*, h.109.

⁴⁷ Eko Teguh Pribadi, "Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT dan CARAT", *Journal of Health Science and Prevention*, Vol. 1 (1), (April 2017), hlm. 23.

- b. Methanol, methanol memiliki rumus formula CH_3OH . Alkohol ini biasanya digunakan untuk mencairkan beberapa zat seperti zat yang ada didalam parfum dan juga bahan bakar. Alkohol jenis methanol ini dapat menyebabkan memabukkan bahkan kematian ketika meminumnya.
- c. Isopropyl Alkohol. Tipe jenis alkohol ini sangat berbahaya, beracun. Dan sama sekali tidak pernah dijadikan bahan utama dalam pembuatan minuman keras. Alkohol ini digunakan hanya sebagai pengawet namun dengan batasan tertentu, sterilisasi, pembersih kulit dan digunakan di laboratorium dan industri.

Alkohol merupakan permasalahan kontemporer yang baru timbul setelah Rasulullah wafat. Jika kita tinjau lebih dari Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an sendiri tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang mengharamkan alkohol. Selain dari Al-Qur'an, hadis pun juga seperti itu. Tidak ada satupun pernyataan hadis yang mengangkat atau membahas tema yang berkaitan dengan alkohol, padahal kita ketahui bahwa hadis Nabi mencapai jumlah jutaan. Akan tetapi yang disebut dengan keharamannya baik dalam Al-Qur'an atau hadis hanyalah khamar.⁴⁸ Menurut para ilmuwan dari hasil sampel yang memabukkan, kadar yang terdapat dalam alkohol biasanya berkisar 8%-20% dan sisanya terdiri dari air dan karbohidrat. Dengan catatan ini membuktikan bahwasanya alkohol bukan seutuhnya khamar. Alkohol hanyalah salah satu bagian penambah dalam khamar yang memabukkan.⁴⁹

Penjelasan lebih rinci dapat disampaikan bahwasanya khamar cakupannya lebih umum dibandingkan dengan

⁴⁸ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 55-56.

⁴⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer...*, h. 109.

alkohol. Karena khamar dapat dikatakan alkohol, namun alkohol tidak selamanya dapat disebut sebagai khamar. Sesuatu dapat dikatakan sebagai khamar apabila kandungan alkoholnya berkadar tinggi. Sedangkan alkohol kandungannya bisa bersifat alami seperti buah-buahan dan perasan buah. Akan tetapi bukan berarti setiap perasan buah dapat dikatakan khamar. Seperti tape, tape dapat memabukkan apabila kandungan alkoholnya tinggi.⁵⁰

C. Bahaya serta Manfaat Alkohol dalam Kesehatan

Al-Qur'an menjelaskan bahwa khamar (memabukkan) termasuk alkohol memiliki lebih banyak kemudharatan dibandingkan dengan unsur kemaslahatannya. Seseorang yang sudah dipuncak kecanduan dengan minuman keras bahkan berkegantungan maka akan menunjukkan gejala kronis sebagai berikut:⁵¹

- a. Perilaku pengguna kerap melakukan kekerasan seperti perkuliahian dan lain sebagainya, tidak mampu menilai mana yang realita dan mana yang bukan serta gangguan interaksi sosial bahkan pekerjaan.
- b. Gejala fisik: kurang cakap dalam berbicara, gangguan koordinasi, jalan lunglai (kurang tegas), mata jereng, muka memerah.
- c. Gejala psikologik: mengalami perubahan mood secara signifikan, merasa sensitif (marah dan tersinggung), tidak fokus ketika berbicara, susah berkonsentrasi ketika melakukan suatu hal. Penggunaan alkohol dapat menimbulkan reaksi berbeda-beda bagi setiap individu dan tingkatan efek yang ditimbulkan bergantung juga dengan tingkat kadarnya. Bagi alkoholisme aktif mereka

⁵⁰ Muhammad Anshrullah, *Beralkohol...*, h. 70.

⁵¹ Dadang Hawari, *Konsep Agama (Islam) dalam Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, (Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa, 2002, h. 47.

akan beranggapan bahwa penampilan mereka nampak semakin menarik, lebih baik dan mengabaikan fakta buruknya.⁵²

Gejala intoksikasi dari pengguna alkohol ialah akan merasakan ngefly, seperti mabuk atau teler. Gejala diatas ini adalah gejala umum yang paling dirasakan pengguna. Alkoholisme dapat menyebabkan cedera, hilangnya kesadaran, sesak nafas, hipertensi, kerusakan jantung dan hati, stroke, kanker payudara, kerusakan pada pencernaan, impoten, infertilitas, insomenia, kerusakan otak, gangguan psikis, gangguan ingatan, konsentrasi, kecacatan hingga yang paling berat dapat menyebabkan kematian. Menurut hasil riset, 70% narapidana mengkonsumsi alkohol terlebih dahulu sebelum melakukan kejahatan, dan tindak KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) yang terjadi dalam rumah tanggapun sebanyak 40% dilakukan karena dalam pengaruh alkohol. Penggunaan alkohol juga tidak disarankan kepada ibu hamil karena dapat menyebabkan perhambatan pertumbuhan bayi, kecacatan bahkan keguguran.⁵³

Alkohol addict akan menimbulkan reaksi seperti toleransi dan ketergantungan. Toleransi sendiri memiliki arti rasa ingin meningkatkan penggunaan alkohol dari jumlah sedikit menjadi jumlah besar agar tetap mendapatkan keuntungan yang sama. Sedangkan ketergantungan ialah suatu keinginan untuk mengkonsumsi alkohol secara terus menerus dan menyatakan bahwa alkohol adalah barang yang penting dalam kehidupannya sehingga menjadi kebutuhan primer. Ketika seseorang mengalami

⁵² Topaz kuatsar Tritama, "Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan", Jurnal Majority, Volume 4, Nomor 8, (November 2015), h. 9.

⁵³ Topaz kuatsar Tritama, "Konsumsi Alkohol dan Pengaruhnya terhadap Kesehatan", ... h. 9.

ketergantungan terhadap alkohol yang kemudian dihentikan kebiasaan ini maka akan berimbas pada kesehatan, psikis dan produktivitas hidupnya. Gejala yang muncul ketika seorang alkoholisme berat ingin berhenti mengkonsumsi alkohol biasanya terjadi dari 6-24 jam dari botol terakhir, dan gejala ini dapat berkelanjutan hingga 5 hari kedepannya. Adapun gejala yang terjadi ketika pemberhentian ini diantaranya seperti merasa gemetar, mual, cemas, depresi, berkeringan, nyeri kepala hingga insomnia.

Seperti yang disampaikan diatas, meskipun alkohol lebih banyak mengandung unsur kemudratan dibandingkan kemaslahatan akan tetapi perlu bagi peneliti untuk memaparkan juga dari segi kemaslahatannya (manfaat) namun dengan catatan jika mengkonsumsinya dalam hal yang wajar dan mengkonsumsinya dalam batas wajar pun tak memungkiri untuk terkena resikonya karena terlalu banyak unsur bahayanya. Dilansir dari Hello Sehat, adapun manfaat bagi alkohol dari segi kesehatan sebagai berikut:

- a. Bir dan anggur merah, kedua bahan ini diyakini dapat mengurangi 40% penyakit jantung, sebagai penurun berat badan, mengurangi resiko alzheimer (pikun), mengkebalkan imun tubuh dan mencegah osteoporosis;
- b. Bir, bahan yang satu ini diyakini untuk mengurangi resiko penyakit alzheimer dan penyakit parkinson (syaraf);
- c. Bir dark brew (bir hitam), jenis alkohol yang satu ini dalam kandungannya kaya akan zat besi. Zat besi sendiri berfungsi sebagai penyalir oksigen dari aliran darah dan paru kemudian disebarkan ke seluruh otot tubuh dan organ tubuh lainnya. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kekurangan oksigen dan membuat

anda mnejadi lebih mudah merasa lelah, lesu, letih dan pucat.

- d. Bir dan wine, jenis alkohol yang satu ini memiliki keutamaan untuk memelihara kesehatan ginjal.
- e. Vodka, jenis alkohol yang satu ini memiliki kandungan alkohol yang tinggi sehingga dapat menjadi antibakteri yang baik dan dapat mengurangi penyebab bau mulut dan kerusakan gigi.
- f. Minuman keras atau biasa yang disebut sebagai miras terbukti dapat memicu kreatifitas otak.
- g. Wine, minuman keras jenis wine jika dikonsumsi dalam batas yang wajar diyakini dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh termasuk
- h. mencegah flu, masuk angin dan dapat memelihara kesehatan mata.⁵⁴

D. Obat-obatan

1. Pengertian Obat

Obat adalah semua bahan tunggal atau campuran bahan yang digunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan penyakit.

Menurut undang-undang, yang dimaksud dengan obat adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau

⁵⁴ Hello Sehat, "8 Manfaat Mengejutkan Alkohol dan Minuman Keras", dikutip dari <https://hellosehat.com/nutrisi/fakta-gizi/manfaat-minuman-keras-untuk-kesehatan/>, diakses pada hari Kamis tanggal 01/01/2023 jam 08.59 WIB.

hewan, termasuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia

2. Penggolongan Obat

Macam-macam penggolongan obat:

- a) Menurut kegunaan obat:
 - 1) Untuk menyembuhkan (*terapeutik*)
 - 2) Untuk mencegah (*profilatik*)
 - 3) Untuk diagnosis (*diagnostik*)
- b) Menurut cara penggunaan obat
 - 1) *Medicamentum ad usum internum* (pemakaian dalam) melalui oral, beretiket putih.⁵⁵
 - 2) *Medicamentum ad usum externum* (pemakaian luar) melalui implantasi, injeksi, membran mukosa, rektal, vaginal, nasal, *ophthalmic*, *aurical*, *collutio/ gargarisma/ gargle*, beretiket biru.
- c) Menurut cara kerjanya:
 - 1) Lokal: obat yang bekerja pada jaringan setempat seperti pemakaian topikal.
 - 2) Sistemik: obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh melalui oral.
- d) Menurut undang-undang:
 - 1) Narkotik (obat bius atau daftar O = opium) merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK dan dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat merugikan masyarakat dan individu jika dipergunakan tanpa pengawasan dokter.
 - 2) Psicotropika (obat berbahaya/ merupakan obat yang memengaruhi proses mental,

⁵⁵ Drs. H. A. Syamsuni, Apt. *Ilmu Resep*, (Buku Kedokteran), h. 15.

merangsang atau menenangkan , mengubah pikiran, perasaan atau kelakuan orang.

3) Obat keras (daftar G= geverlijk = berbahaya) , adalah semua bahan obat yang:

a) Mempunyai takaran/ dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah.

b) Diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya.

c) Semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan.

d) Semua sediaan parenteral/ injeksi/ infus intravena.⁵⁶

4) Obat bebas terbatas (daftar W = waarschuwing = peringatan) , adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen/ pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberikan tanda peringatan (P No. 1 s/ d P No. 6, misalnya P No. 1: Awas obat keras, bacalah aturan pakainya).

5) Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batasan dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

e) Menurut sumber obat:

Obat yang kita gunakan dapat bersumber dari:

⁵⁶ Drs. H. A. Syamsuni, Apt. *Ilmu Resep*,... h. 16.

- 1) Tumbuhan (flora, nabati) , misalnya digitalis, kina , minyak jarak.
 - 2) Hewan (fauna, hayati), misalnya minyak ikan, adeps lanae, cera.
 - 3) Mineral (pertambangan) , misalnya iodkali, garam dapur, parafin, vaselin.
 - 4) Sintetis (tiruan/ buatan) , misalnya kamfer sintetis, vit.C.
 - 5) Mikroba/ fungi/ jamur, misalnya antibiotik (penicilin).⁵⁷
- f) Menurut bentuk sediaan obat (bentuk sediaan farmasi)
- 1) Bentuk padat: serbuk, tablet, pil, kapsul, suppositoria.
 - 2) Bentuk setengah padat: salep, unguentum, krim, pasta, cerata, gel/ jelly, *occulenta* (salep mata).
 - 3) Bentuk cair/ larutan: potio, sirup, eliksir, obat tetes, gargarisma, *clysmata*, *epithema*, injeksi, infus, intravena, *douche*, lotio, dan *mixturae*.
 - 4) Bentuk gas: inhalasi/ *spray*/ aerosol.
- g) Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh
- 1) Obat *farmakodinamis*, yang bekerja terhadap tuan rumah dengan jalan mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam tubuh, misalnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom.
 - 2) Obat *kemoterapeutik*, dapat membunuh parasit dan kuman didalam tubuh tuan rumah. Hendaknya obat ini memiliki kegiatan farmakodinamika yang sekecil-kecilnya

⁵⁷ Drs. H. A. Syamsuni, Apt. *Ilmu Resep*,... h. 17.

terhadap organisme tuan rumah dan berkhasiat untuk melawan sebanyak mungkin parasit (cacing, protozoa) dan mikroorganisme (bakteri dan virus). Obat-obat *neoplasma* (*ankolitika*, *sitostatika*, obat kanker) juga dianggap golongan ini.

- 3) Obat diagnostik, yaitu obat pembantu untuk melakukan diagnosis (pengenalan penyakit), misalnya dari saluran lambung-usus (barium sulfat), dan saluran empedu (*natrium iopanoat* dan *asam iod* organik lainnya).⁵⁸

E. Dasar-dasar Hukum yang berkaitan dengan alkohol dalam penggunaan obat-obatan.

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT, antara lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS Al Ma'idah [5] : 90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah

⁵⁸ Drs. H. A. Syamsuni, Apt. *Ilmu Resep*,... h. 18.

mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (QS Al-Baqarah: 168)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS Al-Baqarah (2): 195)

وَإِذَا مَرَضْتُ فَبُهِرْتُ بِشِفَائِهِ

Artinya: Apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. (QS Asy-Syu'ara' (26):80)

2. Hadist antara Lain:

تداووا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَمَّ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِلِم: الحرم
(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'l dan Ibnu Majah)

اللّٰهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ طَارِقَ بْنِ سُؤَيْدٍ الْجَعْفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهَ يَصْنَعُهَا، فَقَالَ: إِنَّا أَضَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِقَوَاهُ وَلَكِنَّهُ دَالٌ

"Sesungguhnya Thariq bin Suwaid al-Jufiy RA bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat Kemudian Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit" (HR Muslim)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَقَارِئَهَا وَسَاقِيَهَا وَتَابِعَهَا وَمَكَافَهَا وَعَاصِرَهَا وَمَعْتَصِرَهَا
(رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyalinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya" (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al- Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816).

(كل مشكي احمر وكل مسكر حرام (رواه مسلم عن ابن عمر

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halam 1587, hadis nomor 2003).

(كل شراب أشكر فهو حرام (رواه البخاري عن عائشة

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239).

و حد ثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الربيب في السقاء، فيشر به يومه، والغد، و بعد الغد، فإذا كان مساءً الثالثه شر به و سقا ه فإن فضل شيء أهر اقه (رواه مسلم عن ابن عباس)⁵⁹

"Rasulullah SAW pernah dibuatkan rendaman kismis (infuse water) dalam mengkok , kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisa, Rasulullah SAW membuangnya. (H.R Muslim, dari Ibn 'Abbas ra)".

3. Fatwa MUI

Menurut Keputusan Fatwa No. 40 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol/etanol dalam obat-obatan.

⁵⁹ Abu al Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al Kutub al 'Arabiyyah, 1431 H), h. 1589.

a. Ketentuan Umum


- 1) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patalogi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. (UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
- 2) Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat.
- 3) Khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
- 4) Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH).
- 5) Minuman beralkohol adalah:
 - a) Minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b) Minuman yang mengandung etanol dan atau metanol
 - c) yang ditambahkan dengan sengaja.

b. Ketentuan Hukum

- 1) Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat

yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.

- 2) Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.
- 3) Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari khamr hukumnya Haram.
- 4) Penggunaan alkohol/ etanol yang bukan berasal dari industri khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi (dari petrokimia) ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya boleh dengan syarat:
 - a) Tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - b) Tidak ada penyalahgunaan.
 - c) Aman dan sesuai dosis.
 - d) Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

Landasan Hukum dalam mendirikan sebuah Apotek. Apotek merupakan salah satu Sarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diatur dalam :

- a. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.

Untuk menciptakan Sarana Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Apotek harus memenuhi syarat yang meliputi lokasi, bangunan, perlengkapan Apotek, perbekalan Farmasi dan tenaga kesehatan yang harus menunjang penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengurangi mutu pelayanan.⁶⁰

Resep obat adalah permintaan tertulis dari dokter, kepada Apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai Peraturan Perundang-Undang yang berlaku. Apotek wajib melayani resep Dokter, pelayanan resep sepenuhnya atas tanggung jawab Apoteker pengelola Apotek.

Dalam hal pasien tidak mampu menebus obat yang ditulis dalam resep, Apoteker wajib berkonsultasi dengan Dokter untuk pemilihan obat alternative. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien. Informasi meliputi cara penggunaan obat, dosis dan frekuensi pemakaian, lamanya obat digunakan indikasi, kontra indikasi, kemungkinan efek samping dan hal-hal lain yang diperhatikan pasien. Apabila apoteker menganggap dalam

⁶⁰ SK Menkes RI No.278/Menkes/SK/V/1981.

resep terdapat kekeliruan atau penulisan yang tidak tepat, harus diberitahukan kepada dokter penulis resep.⁶¹

Apabila dalam suatu resep terdapat kekeliruan atau penulisan resep yang tidak tepat sehingga dapat membahayakan pasien, maka Apoteker harus memberitahukan kepada Dokter penulisan resep dan jika tidak dapat dihubungi bahwa penyerahan obat dapat ditunda agar dalam melayani pasien lebih maksimal.

Resep merupakan sarana penghubung antara dokter sebagai pemeriksa/ pendeteksi penyakit, Apoteker sebagai pengelola obat yang mana nantinya obat tersebut akan diberikan kepada pasien, sehingga memerlukan pengetahuan khusus sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶²

Definisi Apotek menurut Kepmenkes RI No. 1322/MENKES/SK/X/2022 Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian penyaluran perbekalan Farmasi kepada masyarakat, yang dimaksud pekerja kefarmasian diantaranya pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan persediaan obat, peracikan obat, penyaluran dan penyerahan perbekalan Farmasi serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbekalan yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, alat kesehatan dan kosmetik. tidak hanya menjalankan pekerjaan kefarmasian tetapi tugas pokok dan fungsi Apotek juga harus dijalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.⁶³

Apotek Paten Farma 2 berdiri pada bulan oktober tahun 2020 yang beralamat di Jalan. Bhayangkara, Sido

⁶¹ Wasito, A. Herawati, *Etika Farmasi dalam Islam* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), h.48.

⁶² P Menkes RI No. 193/Keb/BVII/71.

⁶³ Wasito, A. Herawati, *Etika Farmasi dalam Islam*, h.60.

Mulyo, Kecamatan. Gading Cempaka., Kota Bengkulu, Bengkulu. Apotek ini dikelola oleh seorang Apoteker yang bernama Apt. Hasbi Maqaddar, S.Farm. dan Karyawan yang berjumlah 12 orang. meskipun Apotek paten Farma 2 ini masih tergolong baru tapi Apotek ini sudah mampu memberikan pelayanan pembelian dan penjualan obat kepada konsumen secara memuaskan. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya jumlah para konsumen maupun pasien yang melakukan pembelian.⁶⁴

B. Visi dan Misi Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

a. Visi

Mewujudkan Apotek yang terpercaya dan amanah dengan memberikan pelayanan yang bermutu dan profesional kepada pembeli atau konsumennya.

b. Misi

1. Mengedepankan pelayanan yang bermutu dan profesional dengan sistem kerja yang efektif serta efisien.
2. Memfasilitasi obat-obatan, perbekalan farmasi dan alat-alat kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh setiap golongan masyarakat.
3. Membuat masyarakat yang sehat , lebih tepatnya dalam bidang kesehatan jasmani.
4. Menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan bagi siapa saja yang bekerja sama pada kami.

C. Struktur Organisasi Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

⁶⁴ Muhammad Ichsan Triansyah, *Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Bengkulu*, Wawancara, 03 Desember 2022.

Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing struktur organisasi Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu yakni:

1. Pemilik Sarana Apotek (PSA)
 - a) Menanggung semua modal pendirian Apotek.
 - b) Mengurus semua persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan Apotek.
 - c) Berhak memilih Apoteker dan karyawan lainnya.
 - d) Mengontrol keuangan Apotek.
2. Apoteker
 - a) Memimpin seluruh jalannya kegiatan Apotek.
 - b) Meningkatkan hasil usaha Apotek menjadi lebih baik.
 - c) Mengatur perbekalan farmasi dan mengevaluasi penyimpanan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan serta memberikan petunjuk teknis kefarmasian terhadap karyawan.
 - d) Menerima laporan dari seluruh kegiatan farmasi dan mengevaluasinya.
3. Pharmacy Maneger

Bertanggung jawab melayani resep obat dari dokter serta memberikan konseling serta edukasi kepada pasien/pembeli.
4. Asisten Apoteker
 - a) Pelayanan resep dan obat bebas
 - b) Menggantikan posisi kasir dan juru resep dalam keadaan tertentu.
 - c) Menjelaskan kepada pasien tentang pemakaian obat.
5. Kasir

Tugas kasir adalah mencatat penjualan obat baik resep maupun non resep juga dapat melayani penjualan obat.

6. Administrasi


Tugas administrasi adalah menerima laporan keuangan dari kasir dan melaporkannya kepada kepala keuangan.

7. Bagian Gudang

- a) Mengatur keluar masuknya barang.
- b) Mencatat faktur.
- c) Meberikan harga netto.

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu



D. Omzet Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

Apotek Paten Farma 2 ini bergerak dalam bidang kesehatan, dengan menjual bermacam-macam jenis obat sesuai dengan jenis dan golongannya serta menjual alat-alat kesehatan lainnya. Apotek ini melakukan kegiatannya dengan menggunakan shift. Shift pertama pukul 08.00-15.00 WIB dan shift kedua pukul 15.00- 22.00 WIB. Hari beroprasinya apotek ini adalah hari senin sampai dengan hari minggu.

Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu dapat menghasilkan jumlah omzet dengan rata-rata sekitar 20.000.000 - 30.000.000 juta rupiah perharinya.⁶⁵

E. Pengelolaan Apotek

Dalam hal pengelolaan Apotek, Apotek Paten Farma 2 sudah memenuhi standar sesuai dengan PERMENKES RI No.26/Per. Menkes/Per /I /1981 yang meliputi:

1. Bidang pelayanan farmasi.
2. Bidang material.
3. Bidang administrasi dan keuangan.
4. Bidang ketenagaan.
5. Bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek.

F. Pengadaan dan penyimpanan obat pada Apotek Paten Farma 2

Dalam memperoleh obat dan perbekalan farmasi ,Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu mengambil dari beberapa Pedagang Besar Farmasi (PBF) seperti: PT. Paten

⁶⁵ Mila Diana, *Manager Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu*, wawancara, 03 Desember 2022

Berkah Family, PT. Pauh, PT. Nareco, PT. Enseval, PT. BSP dan sebagainya.

Obat dan bahan obat disimpan dalam wadah yang cocok sesuai dengan ketentuan Farmakope edisi terbaru atau yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran obat serta perbekalan kesehatan dibidang farmasi harus diatur dengan administrasi. Setiap satu bulan sekali dilakukan pengecekan obat-obatan yang mendekati *expire date* oleh karyawan Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.

G. Strategi bisnis Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

Strategi pemasaran yang dilakukan atau diterapkan pada Apotek Paten Farma 2, yaitu:

1. Mempersiapkan Tim Farmasi yang kompeten dalam urusan pelayanan dan memiliki wawasan/pengetahuan tentang produk-produk yang ada di Apotek Paten Farma 2.
2. Memberikan kualitas pelayanan sebagai strategi marketing
3. Menerapkan target marketing pada Apotek
4. Menonjolkan produk dan pelayanan Apotek dengan cara mempromosikan penjualan melalui media sosial seperti

whatsapp dan instagram yang dikelola oleh akun resmi Apotek.⁶⁶



⁶⁶ Mila Diana, *Manager Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu*, wawancara, 03 Desember 2022

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Produk obat-obatan yang mengandung Alkohol yang tidak diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama (MUI) Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu sebagaimana disajikan pada tabel berikut, menunjukkan bahwa dari 113 (seratus tiga belas) item obat yang ada pada Apotek Paten Farma 2 terdapat 9 (sembilan) item obat yang mencantumkan alkoholnya dalam kemasan sekunder dapat dilihat bahwa sebagian besar obat yang mencantumkan kandungan alkohol pada kemasan sekunder mengandung alkohol lebih dari 0,5% ditemukan pada obat yang berbentuk sediaan sirup, yakni Coparcetine Syr (1,6%), Bisolvon Elixir (3,72%), Benacol Syr (4%), Benacol DTM (4%), Woods Exp Syr (6%), Actifed Hijau (6,93%), Pacdin cough Syr (7,5%), Actifed Kuning (9,9%), dan Viks Formula 44 (10%).

Tabel 4. 1 Daftar Obat di Apotek Paten Farma 2

No	Nama Obat	Produsen	Kandungan Alkohol (%)
1.	Analspec	PT. Metiska Farma	-
2.	Andalan laktasi pil kb	PT. Sydna Farma	-
3.	Anvomer	PT. Dexa Medica	-
4.	AR-Gout	PT.Simex Pharmaceutical	-

5	Ardium	PT. Servier	-
6	Artrodar	PT. Combiphar	-
7	Ascardia	PT. Pharos Indonesia	-
10	Aspar -K	PT. Tanabe Indonesia	-
11	Aspilets	PT. Medifarma Laboratories	-
12	Aminefron	PT. Dexa Medica	-
13	Amino	PT. Tunas Agro Persada	-
14	Aminofusin Hepar	PT. Kalbe Farma	-
15	Aminofusin Paed	PT. Kalbe Farma	-
16	Amoxsan	PT. Sanbe Farma	-
17	Anadium	PT. Guardian Pharmatama	-
18	Analspec	PT. Metiska Farma	-
19	Andalan pil kb	PT. Sydna Farma	-
20	Amadiab	PT. Lapi	-
21	Amaryl	PT. Aventis Indonesia Farma	-
22	Aminefron	PT. Dexa Medica	-
23	Actos	PT. Takeda Indonesia	-
24	Adalat Oros	PT. Bayer Indonesia	-
25	Akilen	PT. Sanbe Farma	-
26	Ala	PT. SimexPharmaceu tical Indonesia	-
27	Alloris	PT. Deva Industries	-
28	Amadiab Tab	PT. PT. Lapi	-
29	Calnic Plus tab	PT. Gracia	-

		Pharmindo	
30	Capri C 500	PT. Caprifarmindo Laboratories	-
31	Caviplex SYR	PT.Murni Aik Sukses	-
32	CDR Fortos	PT. Bayer Indonesia	-
33	CDR FruitPunch10	PT. Bayer Indonesia	-
34	Cerebrofort	PT.Kalbe Farma tbk	-
35.	Caessa Kids Happy Nose	PT. Caessa	-
36.	Channafit SYR	PT. Mega Medica Pharmaceuticals	-
37.	Cohistan SYR	PT. Darya-Varia Laboratorium TBK	-
38.	Coldrexin SYR	PT. Pabrik Pharmasi Zenith	-
39.	ComvitC10x10 Cap	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	-
40.	Contrexin demam SYR	PT. Tempo Scan Pasific	-
41.	Cool-Vita Effervescenttab Apple	Cool Vita	-
42.	Cool-Vita Effervecen tab	Cool Vita	-
43.	BigrootNose Hygiene stuff	PT. Bintang Kencana Anugrah	-
44.	Biofos 120 SYR	PT. Meprofarm	-
45.	Biofos SYR 60 ml	PT. Meprofarm	-
46.	Biolysin Emulsion	PT. Bernofarm	-
47.	Biolysin Hisab	PT. Bernofarm	-
48.	Biolysin Kidsc-100	PT. Bernofarm	-

49.	Biolysin Platinum Sirup	PT. Bernofarm	-
50.	Biolysin Smart	PT. Bernofarm	-
51.	BiolysinVeggie Fruit SYR	PT. Bernofarm	-
52.	Bioron Forte Tab	PT. Phapros TBK	-
53.	Biovision	PT. Indofarma	-
54.	BisolvonAntitusive 60 ml	PT. Aventis Pharma	-
55.	Bisolvon Flu 60 ml	PT. Aventis Pharma	-
56.	Bisolvon Kids	PT. Aventis Pharma	-
57.	Bodrexin Demam	PT. Tempo Scan Pacific	-
58.	Bodrexin Flu batuk	PT. Tempo Scan Pacific	-
59.	Bodrexinpilek elergi	PT. Tempo Scan Pacific	-
60.	BodrexinSYR demam	PT. Tempo Scan Pacific	-
61.	BodrexinSYR DPH	PT. Tempo Scan Pacific	-
62.	Bone Kids 30	PT.Otto Pharmaceutical Industries	-
63.	Breathy NasalDrop	PT. Novell Pharmaceutical	-
64.	Bronchitin SYR	PT. Nufarindo	-
65.	Bufantacid Forte	PT. Bufa Aneka	-
66.	Bufect Forte	PT. Sanbe Farma	-
67.	Bufect SYR	PT. Sanbe Farma	-
68.	Cabertis Kids SYR	PT. Balatif	-
69.	CalciDPlusEfferves	PT. Tunggal idaman	-

	cent	Abadi	
70.	Calcium Lactatephapros	PT. Phapros	-
71.	Calnic Plus SYR	PT. Gracia Pharmindo	-
72.	Calnic Plus Tab	PT. Gracia Pharmindo	-
73.	Anflat SYR 100 ml	PT. Dankos Farma	-
74.	Apetic Drop	PT. Lapi Laboratories	-
75.	Apetic SYR	PT. Lapi Laboratories	-
76.	Apialys Drops	PT. Lapi Laboratories	-
77.	Apialys SYR	PT. Lapi Laboratories	-
78.	Appeton A-Z Vitamin C	PT. Biomed	-
79.	Aqua Maris Baby Drop	PT. Soho Industri Farmasi	-
80.	Aqua Maris Daily Nasal Spray	PT. Soho Industri Farmasi	-
81.	Aqua Maris Strong Nasal Spray	PT. Soho Industri Farmasi	-
82.	Arbupon SYR	PT. Pyridam Farma	-
83.	Asam Mefenamat Holi	PT. Holi Pharma	-
84.	Baby Cough SYR 60 ml	PT. Meiden Pharmac eutucals Limited	-
85.	Balatif OBM Kids SYR 60 ml	PT. Balatif	-
86.	Balatif OBM SYR	PT. Balatif	-
87.	Becefort SYR	PT. Phapros TBK (Peha)	-

88.	Berlosid SYR 60 ml	PT. Berlico Mulia Farma	
89.	Betadine Cold Defence Na Sal	PT. Mahakam Beta Farma	-
90.	Betadine Kumur 100 ml	PT. Mahakam Beta Farma	-
91.	Betadine Kumur 190 ml	PT. Mahakam Beta Farma	-
92.	Betadine Na Sal Kids	PT. Mahakam Beta Farma	-
93.	Betafort SYR 60 ml	PT. Phapros	-
94.	Betominplex Tab 100	PT. Arto Pharma Indonesia	-
95.	Bigroot Nose Hygiene baby	PT. Bintang Kencana Anugrah	-
96.	Allergen	PT. Novapharin Pharmaceutical Industries	
97.	Allerin Exp 120 ml	PT. Darva-Varia Laboratorium TBK Plant Gunung Putri	-
98.	Allerin Exp 60 ml	PT. Darva-Varia Laboratorium TBK Plant Gunung Putri	-
99.	Alleron	PT. Mega esa farma	-
100.	Alphamol SYR	PT. Molex Ayus	
101.	Anabion SYR 60 ml	PT. Berlico Mulia Farma	-
102.	Anacetine SYR 60 ml	PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido	-

		Muncul TBK	
103	Anaton Sirup	PT. Intrasal	-
104	Anflat SYR 100 ml	PT. Dankos Farma	-
105	Coparcetine SYR	PT. Sampharindo Perdana Semarang	1,6%
106	Bisolvon Elixir	PT. Aventis Pharma	3,72%
107	Benacol DTM	PT. Dankos Farma	4%
108	Benacol SYR	PT. Dankos Farma	4%
109	Woods Exp SYR	PT. Kalbe Farma	6%
110	Actifed Hijau 60 ml	PT. Sterling Products Indonesia	6,93%
111	Pacdin Cough Sirup	PT. Mulia Farma Suci	7,5%
112	Actifed Kuning 60 ml	PT. Sterling Products Indonesia	9,9%
113	Vicks Formula 44	PT. Darya-Varia Laboratoria TBK Plant Citeureup	10%

Dari data yang peneliti dapatkan menunjukkan ada beberapa jenis obat-obatan yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, yang mengandung kadar alkohol yang melebihi ambang batas yang diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan wawancara terhadap Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2, menjelaskan bahwa alkohol yang terdapat di dalam obat sirup maupun elixir

dipergunakan/berfungsi sebagai zat pelarut, yang dimana didalam teori kefarmasian alkohol digunakan setidaknya 3-5% dan.⁶⁷ Hal ini sangat berbeda dengan batas ketentuan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu tidak lebih dari 0,5% kadar alkohol yang digunakan dalam obat-obatan.

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, mereka banyak tidak mengetahui tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh majelis ulama indonesia seperti tentang fatwa penggunaa alkohol/etanol dalam obat. Hal ini yang menjadi penyebab masih ada kandungan obat-obatan yang mengandung alkohol melebihi ambang batas yang ditentukan oleh majelis ulama indonesia.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang jual beli obat yang mengandung kadar Alkohol melampaui batas yang diizinkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 di Apotek Paten Farma 2

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual-beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar *muamalat* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan, bahwa Umar ra. Berkeliling pasar dan beliau memikul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata:

“Tidak boleh ada yang berjualan dipasar kami ini, kecuali mereka yang memahami hukum. Jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak.”⁶⁸

⁶⁷Muhammad Ichsan Triansyah, *Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Bengkulu*, Wawancara, 03 Desember 2022.

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12 (Bandung : PT Alma'Arif), h.43

Dalam ajaran islam transaksi jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Dengan kata lain seluruh transaksi yang tidak disebutkan pelarangannya oleh dalil, maka hal tersebut diperbolehkan, termasuk dalam hal ini adalah masalah jual beli obat. Sebab disamping diperbolehkan, obat juga banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sudah jelas bahwa jual beli obat diperbolehkan.

Sedangkan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Dapat Dimanfaatkan Bahwa barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari'at islam), artinya barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.⁶⁹
2. Milik Orang Yang Melakukan Akad Adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut
3. Mampu Menyerahkan Bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuatu dalam bentuk dan jumlah yang

⁶⁹ Pasaribu, “Hukum Perjanjian” (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika) h. 37-38

diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli

4. Mengetahui Jual beli haruslah diketahui barang dan jumlah harganya, jika tidak ada barangnya maka tidak sah. Sebab bias jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan
5. Barang Yang Diakadkan Ada Ditangan Perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bias jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.⁷⁰
6. Bersih Barangnya Bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda-benda yang diharamkan.

Namun ketika obat yang diperjual belikan tersebut telah tercampur dengan alkohol, maka ada yang mengatakan bahwa alkohol itu selain najis juga mengandung unsur memabukkan. Sebab diantara penyebab mabuknya dalam minuman keras adalah faktor adanya alkohol, sementara unsur alkohol masih dibutuhkan dalam tubuh.

Di satu sisi, ada hadits-hadits yang melarang berobat dengan yang haram dan najis, misalnya hadits

عن وإل بن حجر ان طارق بن سويد الجعفري: سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه عنها، فقال: إنما تصنعها للدواء، قال: انه ليس بدواء ولكنه داء (رواه، واحمد، ومسلم، و ابو داود، والترمذي، و صححه)

Dari wail bin Hujr, bahwa Thariq in Suwaid al Ju'fi bertanya kepada Nabi saw. Tentang khamr, lalu nabi melarang ia (mempergunakan) - nya. Lalu ia

⁷⁰ Suhrawardi k. Lubis, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta, Penerbit Sinar Grafika : 2000) h. 35

berkata: Aku hanya menggunakan untuk obat . Lalu Nabi menjawab: Sesungguhnya ia (khamr) itu bukan obat, malah sebenarnya ia penyakit. (HR. Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dan Tirmidzi mengesahkan).⁷¹

و عن أبي هريرة قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم (رواه احمد،
(و مسلم، و ابن ماجه، والترمذي⁷²

Dan dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw. Melarang (berobat) dengan obat kotor, yaitu racun. (HR.Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

Di sisi lain, ada hadits-hadits yang membolehkan berobat dengan benda najis dan haram. Misalnya hadits

حدثنا حسن، حزيننا ابن لهيعة، حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن حنش بن عبد الله، أن ابن عباس، قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذرية يطونهم⁷³

Telah meriwayatkan kepada kami Hasan, telah meriwayatkan kami Ibn Lahi'ah, telah meriwayatkan kepada kami 'Abdullah ibn Hubairah, dari Hasani ibn 'Abdillah, sesungguhnya ibn 'Abbas, Berkata: Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya dalam air kencing unta dan susunya terkandung obat untuk penyakit perut". (HR. Imam Ahmad).

حدثنا أحمد بن القدام حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن فتاة دة أن أنسا حدتهم أن النبي
صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت
بهم⁷⁴

⁷¹ H. Mu'ammal Hamidy. Imron. Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 6*, (Surabaya: pt.bina ilmu,2010), h. 3089.

⁷² H. Mu'ammal Hamidy. Imron. Umar Fanany. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 6*,... h. 3090.

⁷³ Abu ' Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asaddi al-Saibani, *Munad al-Imam Ahmab ibn Hanbal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), Vol. 4, 415, Hadis No. 2545.

⁷⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Sahih al Bukhari* , Juz 30, (Beirut : Dar al Fikr), h. 62.

Dari Ahmad bin al-Muqaddam dari Kholid bin al-Harits dari Sa'id dari Qatadah sesungguhnya Anas berbicara kepada mereka sesungguhnya Rasulullah Saw. Telah memberi kemudahan kepada az-Zubair dan Abdurrahman bin Auf memakai sutra karena menderita gatal-gatal (ditubuhnya) yang menyerang mereka berdua.

Memanfaatkan Benda Najis dan Haram dalam Pengobatan Hukumnya Makruh Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat (khilafiyah). Ada pendapat yang mengharamkan, seperti Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Ada yang membolehkan seperti ulama Hanafiyah. Ada yang membolehkan dalam keadaan darurat, seperti Yusuf Al-Qaradhawi. Dan ada pula yang memakruhkannya. Di sini dicukupkan dengan menjelaskan pendapat yang rajih (kuat), yakni yang menyatakan bahwa berobat (at-tadaawi/al-mudaawah) dengan memanfaatkan benda najis dan haram hukumnya makruh, bukan haram.⁷⁵

Sedangkan fatwa MUI yang menyatakan bahwa khamr adalah minuman yang mengandung alkohol lebih dari 0,5 %, jika fatwa ini menjadi acuan dengan alasan obat yang Mengandung unsur alkohol lebih dari 0,5 %, maka banyak obat- obatan yang berbentuk sirup yang tidak layak diperjual belikan sebab unsurnya tidak halal.

Selama obat-obatan yang berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap manfaat.

⁷⁵ M. Shiddiq Al-Jawi, *Alkohol Dalam Makanan, Obat, Dan Kosmetik* (Bagian 1), 15 maret 2006, h. 4.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Terdapat 09 produk obat yang dijual di Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu, yang mengandung kadar alkohol melampaui batas yang diizinkan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). yaitu: Coparcetine Syr (1,6%), Bisolvon Elixir (3,72%), Actifed Hijau (6,93%), Actifed Kuning (9,9%), Benacol DTM (4%), Benacol Syr (4%), Woods Exp Syr (6%), Viks Formula 44 (10%), Pacdin cough Syr (7,5%). Bisolvon Elixir (3,72%).
2. Ditinjau dari Fiqh Muamalah jual beli obat-obatan yang ada pada Apotek Paten Farma 2, terdapat sembilan (09) obat yang mengandung kadar alkohol melampaui batas ketentuan yang diizinkan oleh (MUI), Selama obat-obatan yang berbentuk sirup yang mengandung alkohol sebagai bahan pelarut itu masih belum ditemukan bahan pelarut lain selain alkohol, maka hukumnya sah untuk dikonsumsi bahkan penjualannya pun sah, mengikuti pada bahannya yang dianggap manfaat.

B. Saran

1. Bagi para penjual dan konsumen agar lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan bahan yang terdapat alkohol didalamnya. Untuk lebih teliti dalam melihat apakah sudah terdapat jaminan dari BPOM dan juga sertifikasi halal dari pihak MUI.
2. Bagi para pihak MUI untuk lebih tegas dalam proses sosialisasi fatwa yang dikeluarkan. Masyarakat perlu dibimbing dalam memahami fatwa-fatwa yang telah diciptakan agar terhindar dari masalah *miss communication*.

Seperti contohnya dalam penetapan batas kadar alkohol yang maksimal 0,5% sedangkan untuk bahan kosmetika atau obat luar bisa menggunakan alkohol lebih dari yang ditetapkan dengan alasan barang tersebut (kosmetika atau obat luar) dapat digunakan sebebasmungkin selama aman. Sehingga menurut penulis penuturan tersebut masih bersifat ambigu karena masyarakat tidak paham bagaimana konsep “aman” yang dimaksud oleh pihak MUI.

3. Bagi penulis dan seluruh *civitas academica* agar lebih menggali kajian ini selain kajian ini merupakan kajian unik dan *up to date*, kajian ini juga berguna bagi keluasaan wawasan kita terkait permasalahan-permasalahan hukum Islam kontemporer. Sehingga Islam dapat dengan stabil menjaga sifat dinamisnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan kontemporer.




L
A
M
P
I
R
A
N

Foto dengan Manager dan Asisten Apoteker
Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu



Foto Pengecekan Kandungan Alkohol Dalam Obat





MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902866 - 3917853, Fax. 31905286
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: mulpusat@mui.or.id


FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor : 40 Tahun 2018

Tentang

PENGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari;
 - bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya;
 - bahwa saat ini alkohol/etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan, terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya dengan diminum;
 - bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat-obatan, terutama obat cair;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT; antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَلْغَابُ وَالْأَسْهَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah rijs dan termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (QS. Al-Ma'idah [5]: 90)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا...

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi..." (QS Al-Baqarah: 168).

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS Al-Baqarah [2]: 195)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku [Qs al-Syu'arâ (26): 80].

2. Hadis Nabi SAW; antara Lain:

"تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَصَّعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَمُ"
(رواه أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أسامة ابن شريك)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)".
(HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

أَنَّ طَارِقَ بْنَ شُوَيْبٍ الْجَعْفِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَتَنَاهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ، فَقَالَ: "إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ"

"Sesungguhnya Thariq bin Suwaid al-Ju'fiy RA bertanya kepada Nabi SAW tentang Khamr, kemudian Nabi melarangnya untuk membuatnya. Kemudian dia berkata: sesungguhnya saya membuatnya untuk obat. Kemudian Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya (khamar) itu bukan obat, melainkan penyakit". (HR. Muslim)

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَخَامِلَهَا وَالْمُخْمُولَةَ إِلَيْهِ (رواه أحمد و الطبراني عن ابن عمر)

"Allah melaknat (mengutuk) khamar, peminumnya, penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemerah bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya." (HR. Ahmad dan Thabrani dari Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Musnad Ahmad, juz 2 halaman 97, hadis nomor 5716 dan kitab al-Mu'jam al-Ausath juz 8 halaman 16 hadis nomor 7816.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ (رواه مسلم عن ابن عمر)

"Semua yang memabukkan adalah khamar dan semua yang memabukkan adalah haram. (HR. Muslim dan Ibnu Umar, sebagaimana dalam Kitab Shahih Muslim juz 3 halam 1587, hadis nomor 2003).

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكِرَ فَهُوَ خَرَامٌ (رواه البخاري عن عائشة)

"Setiap minuman yang memabukkan adalah haram" (HR. Bukhari, sebagaimana dalam kitab shahih al-Bukhari juz 1 halaman 95 hadis nomor 239)

مَا أَشْكُرُ كَثِيرَهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه الترمذي)

"*Sesuatu yang jika banyak memabukkan, maka meskipun sedikit adalah haram.*" (HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Perawi dalam sanad Hadis ini terpercaya, dan at-Tirmidzi menganggapnya hasan).

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَبَدُّ لَهُ الرَّيْبُ فِي السَّقَاءِ فَيَشْرِبُهُ يَوْمَهُ وَالْعَدَّ وَتَعْدُ الْعَدَّ فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الثَّالِثَةَ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَافَهُ (رواه مسلم عن ابن عباس)

"*Rasulullah saw pernah dibuahkan rendaman kismis (infus water) dalam mangkok, kemudian beliau meminumnya pada hari itu dan besoknya dan besoknya lagi. Pada sore hari ketiga, jika masih ada sisanya, beliau saw. membuangnya.*" (H.R. Muslim, dari Ibn 'Abbas ra)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَبَدُّ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرِبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي بَعْدَ وَأَوَّلَ اللَّيْلَةِ الْأُخْرَى وَالْعَدَّ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْحَادِمُ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ (رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه)

"*Rasulullah saw dibuahkan rendaman kismis (infus water) diwaktu petang, kemudian pada pagi harinya beliau meminumnya, kemudian meminumnya lagi pada pagi dan malam berikutnya (hari kedua). Demikian juga pada pagi dan petang hari berikutnya lagi (hari ketiga) yaitu pada ashar. Jika masih ada sisanya, beliau memberikannya kepada pembantu, atau menyuruhnya untuk membuangnya*" (H.R.Muslim dari Ibn 'Abbas ra).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْخَطَطِ خَمْرٌ وَمِنَ الثَّمَرِ خَمْرٌ وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ وَمِنَ الرَّيْبِ خَمْرٌ وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ (رواه أحمد)

"*Dari Abdillah ibn Umar R.A dari ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda: Dari gandum dapat dibuat khamr, dari kurma dapat dibuatkhamr, dari jiwawut dapat dibuat khamr, dari kismis dapat dibuat khamr, dan dari madu terdapat khamr.*" (HR. Ahmad)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ وَالْبَيْعِ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَشْكُرُ فَهُوَ حَرَامٌ (رواه مسلم وأحمد)

"*Dari Aisyah ra beliau berkata : Rasulullah SAW ditanya tentang al-Bit' - yaitu perasaan kurma, sementara penduduk Yaman sering meminumnya, maka beliau bersabda: "Setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram".* (HR. Muslim dan Ahmad)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

لا ضرر ولا ضرار

"janganlah membuat mudarat pada diri sendiri dan pada orang lain."

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

"Jika bercampur (bahan) halal dan haram, maka dimenangkan (hukumnya) yang haram."

الضرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan."

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Memperhatikan : 1. Pendapat para Ulama, antara lain:

a. Pendapat Ibn Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ.

"Ibnu Abbas RA. berkata: diharamkan khamr karena zatnya, dan yang memabukkan dari setiap minuman".

وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها،

Menurut ketentuan syara' khamr adalah setiap minuman yang memabukkan, baik terbuat dari perasan kurma, tebu, madu atau lainnya. (al-Majmu')

b. Pendapat Syaikh Khathib as-Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj* bahwa makna Rijs adalah najis.

وَالرَّجْسُ فِي عَرَفِ الشَّرْعِ هُوَ النَّجْسُ صَدَّ عَمَّا عَدَاهَا الْإِجْمَاعُ فَبَيَّضَ هِيَ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى نَجَاسَتِهَا الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ بِالْإِجْمَاعِ، وَحَمَلَ عَلَى إِجْمَاعِ الصَّخَايَةِ، فَبَيَّضَ الْمَجْمُوعُ عَنْ رِبْعَةِ شَيْخِ مَالِكٍ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى طَهَارَتِهَا، وَنَقَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ الْحَسَنِ وَاللَّيْثِ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى نَجَاسَتِهَا بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ طَاهِرَةً لَفَاتَ الْإِمْتِنَانُ بِكَوْنِ شَرَابِ الْآخِرَةِ طَهُورًا.

"Kata "rijs" dalam terminologi syariat pada umumnya adalah "najis", sebagaimana ijma' ulama cenderung berpendapat demikian. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali mendasarkan (pendapatnya) bahwa khamr adalah najis berdasarkan ijma' ulama, dan bahkan ada kemungkinan merupakan ijma' sahabat.

Disebutkan dalam kitab *al-Majmu'* bahwa Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, berpendapat bahwa khamr tidaklah najis (suci), dan sebagian ulama melansir pendapat tidak najisnya khamr dari al-Hasan dan al-Laits. Dan pihak yang menyatakan khamr adalah najis beralasan bahwa jika khamr suci maka hilanglah keraguan, karena minuman surga haruslah suci".

- c. Pendapat dalam kitab *al-Majmu'* yang menerangkan pandangan mengenai kenajisan khamr:

الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود انهما قالا هي طاهرة وإن كانت محرمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها

"Khamr itu najis menurut pendapat kami (Syafi'iyah), Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan para ulama lainnya, kecuali pendapat yang dilansir oleh qadhi Abu Thayyib dan lainnya berdasarkan pendapat Imam Rabi'ah, guru Imam Malik, dan Imam Daud adh-Dhohiri yang menyatakan khamr tidak najis (suci) walaupun tetap haram, seperti racun dari tumbuhan, seperti hasyisy yang memabukkan. Dan syaikh Abu Hamid al-Ghazali melansir pendapat bahwa najisnya khamr merupakan ijma'" (al-Majmu' Syarh al-Muhadhab)

- d. Pendapat Ulama mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

وَإِخْتِلافٌ فِي حَدِّ الْمُسْكِرِ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّ حَدَّ الشُّكْرِ مَا زَالَ مَعَهُ الْعَقْلُ حَتَّى لَا يُفَرِّقَ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَلَا يَعْرِفَ أُمَّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَخَذَهُ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ بِأَنَّهُ مَا أَقْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ بِلِسَانِ مُنْكَبِرٍ وَمَعْنَى غَيْرِ مُنْتَظِمٍ وَيَنْصَرِفَ بِحَرَكَةِ مُخْتَلِطٍ وَمَشِيٍّ مُتَمَائِلٍ وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ اضْطِرَابِ الْكَلَامِ فَهَمَّا وَإِفْهَامًا وَيَبَيَّنُ اضْطِرَابَ الْحَرَكَةِ مَشِيًّا وَقِيَامًا صَارَ دَاخِلًا فِي حَدِّ الشُّكْرِ ، وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي حَدِّ الشُّكْرِ

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicarannya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz 1 hal. 462)

- e. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu'* tentang nabidz, yang belum menjadi muskir :

وأما القسم الثاني من التبيد فهو ما لم يشتد: ولم يصير مسكراً وذلك كالماء الذي وضع فيه خبث تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار خلواً وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه ثم إن مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصير مسكراً وإن جاوز ثلاثة أيام وقال أحمد رحمه الله لا يجوز بعد ثلاثة أيام

"... Adapun jenis rendaman kismis yang kedua, maka selama kondisinya tidak berlebihan dan tidak berubah menjadi memabukkan (maka boleh diminum). Hal itu seperti air yang dimasukkan ke dalamnya biji kurma atau kismis, atau madu atau yang sejenisnya, sehingga membuatnya menjadi manisan. Jenis kedua ini, berdasarkan ijma' adalah suci, boleh diminum dan dijual. Sungguh, menurut mazhab kami dan jumhur, booleh meminumnya, selama tidak berubah menjadi memabukkan, meskipun lebih dari tiga hari. Sementara Imam Ahmad ra. berpendapat, tidak boleh (meminumnya) setelah tiga hari. (Al-Majmu'Syarh al-Muhazzab, juz II, hlm. 565)

- f. Pendapat Imam al-Mawardi mengenai definisi dan batasan mabuk sebagai berikut:

واختلف في حد المسكر فذهب أبو حنيفة إلى أن حد السكر ما زال معه العقل حتى لا يفرق بين الأرض والسماء ولا يعرف أمه من زوجها، وحدث أصحاب الشافعي بأنه ما أفضى بصاحبه إلى أن يتكلم بلسان مكسر ومعنى غير منظم وتصرف بحركة مختلط ومشى متمايل وإذا جمع بين اضطراب الكلام فهما وإفهاما وبين اضطراب الحركة مشياً وقِياماً صار داجلاً في حد السكر، وما زاد على هذا فهو زيادة في حد السكر

"dan ulama berbeda pendapat tentang batasan mabuk. Menurut Imam Abu Hanifah batasan mabuk ialah hilangnya akal sehingga tidak bisa membedakan antara langit dan bumi dan tidak bisa membedakan antara ibunya dan istrinya. Menurut ulama Syafi'iyah, batasan mabuk ialah jika orang yang mabuk tersebut bicaranya tidak karuan sehingga tidak bisa dipahami dan berjalan dengan sempoyongan. Sedangkan jika kondisinya lebih dari itu maka orang tersebut telah sangat mabuk". (Al-Mawardi, al-Ahkam as-Sulthaniyah, Juz I, hlm. 462)

- g. Pendapat Imam al-Syaukani tentang batasan fermentasi tiga hari:

قوله: (في ثلاث) فيه دليل على أن التبيد بعد الثلاث قد صار مظنة لكونه مسكراً فيتوجه اجتنابه

Kata-kata (pada hari ketiga yang terdapat dalam teks hadis) menunjukkan bahwa rendaman kismis setelah tiga hari diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan, sehingga diarahkan

untuk menjauhinya/tidak meminumnya. (Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jld 3, hlm, 183)

h. Pendapat Ulama mengenai alkohol:

...أَنَّ الْحَمْرَ مُخْتَلَفٌ فِي نَجَاسَتِهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَّ التَّيِّدَ طَاهِرٌ
عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَوْبَهُ الْكُحُولُ قَطْعًا، وَأَنَّ الْكُحُولَ لَيْسَ خَمْرًا، وَأَنَّ الْأَعْطَارَ
الْإِفْرَاجِيَّةَ لَيْسَتْ كُحُولًا، وَإِنَّمَا يُوجَدُ فِيهَا الْكُحُولُ كَمَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا مِنْ
الْمَوَادِّ الطَّاهِرَةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِلْقَوْلِ بِنَجَاسَتِهَا حَتَّىٰ عِنْدَ الْقَائِلِينَ
بِنَجَاسَةِ الْخَمْرِ

"... Bahwa status najis tidaknya khamr terdapat perbedaan di antara ulama. Dan nabiz menurut Imam Abu Hanifah adalah suci, demikian pula alkohol. Alkohol tidaklah sama dengan khamr. Parfume Eropa tidak (hanya) berbahan alkohol saja, tapi di dalamnya terdapat alkohol dan juga beberapa bahan lainnya yang suci. Sehingga tidak ada alasan bagi pendapat yang menyatakan alkohol adalah najis, bahkan bagi orang yang menyatakan najisnya khamr" (Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

وَالْكَحُولُ مَوْجُودٌ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْعَدَائِيَّةِ بِنَسَبٍ مُتَفَاوِتَةٍ، وَهُوَ غَيْرُ
مُسْتَقْدَرٍ، لِأَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِلتَّطْهِيرِ ... وَشُبُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْأَغْرَاضِ الطَّبِيَّةِ
وَالنَّظَافَةِ وَغَيْرِهَا يَجْعَلُ الْقَوْلَ بِنَجَاسَتِهِ مِنْ تَابِ الْحَرْجِ، وَهُوَ مُتَّفِقٌ بِنَصِّ
الْقُرْآنِ.

"Alkohol terdapat di banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda. Alkohol itu bukanlah zat yang kotor, karena ia dipergunakan untuk bahan pembersih.. dan seringkali alkohol dipakai untuk kepentingan medis, kebersihan dan lainnya menjadikan pendapat yang menajiskan alkohol sebagai sesuatu yang berat, dan itu bertentangan dengan nash al-Quran" (Fatawa Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, juz VIII, hlm. 413)

هَذِهِ هِيَ مَعْرَكَةُ الْكُحُولِ عَرَضَتْهَا بِشَيْءٍ مِنَ التَّفْصِيلِ لِتَبَيُّحِ الصُّورَةِ عَنْهُ،
وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ حُرْمَةِ شُرْبِهِ، مُخْتَلَفٌ فِي طَهَارَتِهِ هُوَ وَالْعُطُورُ الْمَخْلُوطَةُ بِهِ،
وَأَعْلَىٰ مِنَ التَّيْسِيرِ نَعْدَ شُبُوعِ اسْتِعْمَالِهِ فِي الطَّبِّ وَالتَّطْهِيرِ وَالتَّحَالِيلِ
الْمُخْتَلِفَةِ وَالْعُطُورِ وَغَيْرِهَا، الْمَيْلُ إِلَى الْقَوْلِ بِطَهَارَتِهِ وَإِنْ عُدَّ مِنَ الْمَوَادِّ
السَّامَةِ وَالصَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَعْمَلُ أُخْيَانًا كَالْخَمْرِ فَإِنَّ نَجَاسَتَهَا غَيْرُ مُتَّفَقٍ
عَلَيْهَا، وَبِخَاصَّةٍ إِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ غَصْبِ الْعَنْبِ (عطية صقر، الإسلام
ومشاكل الحياة، 45)

"Saya telah menjelaskan secara rinci alasan perbedaan pendapat terhadap najis-tidaknya alkohol. Walaupun semua ulama sepakat bahwa alkohol haram diminum tapi dalam hal najis-tidaknya para ulama berbeda pendapat, termasuk minyak wangi

yang tercampur alkohol. Dengan alasan sering dipakainya alkohol dalam medis, kebersihan, minyak wangi, dan sebagainya maka menurut saya lebih meringankan apabila memakai pendapat yang menyatakan alkohol tidak najis. Dengan begitu alkohol disamakan dengan zat beracun yang membahayakan. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal inipun para ulama tidak semua sepakat tentang kenajisan khamr, khususnya yang terbuat dari selain perasan anggur.” (Athiyah Shaqar, *al-Islam wa Masyakil al-Hayah*, hlm. 45)

2. Fatwa-Fatwa MUI, antara lain:

a. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Ketentuan Hukum:

1. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *Al-Dharuriyat Al-Kham*.
2. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
3. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
4. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
5. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari;
 - b. belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan
 - c. adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.
6. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.

b. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Ketentuan Hukum

1. Meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum hukumnya haram.
2. Khamr sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah najis.
3. Alkohol sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum yang berasal dari khamr adalah najis. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis.
4. Minuman beralkohol adalah najis jika alkohol/etanolnya berasal dari khamr, dan minuman beralkohol adalah tidak najis jika alkohol/etanolnya berasal dari bukan khamr.

5. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya **haram**.
 6. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan hukumnya **mubah**, apabila secara medis tidak membahayakan.
 7. Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan hukumnya **haram**, apabila secara medis membahayakan.
- c. Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol.
 - d. Fatwa MUI No. 12 Tahun 2018 tentang Produk Kosmetika yang Mengandung Alkohol/Etanol.
3. Penjelasan dari LP POM MUI :
- a. Secara kimiawi, alkohol tidak hanya terdiri dari etanol, melainkan juga mencakup senyawa lain, seperti metanol, propanol, butanol, dan sebagainya. Hanya saja etanol (dengan rumus kimia C_2H_5OH) banyak digunakan untuk produksi produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Namun etanol (atau etil alkohol) di dunia perdagangan dikenal dengan nama dagang alkohol.
 - b. Dilihat dari proses pembuatannya, etanol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr).
4. Penjelasan dari LP POM MUI dalam rapat Tim Gabungan Komisi Fatwa dan LP POM bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celsius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sbb:
- a. pada perasan anggur ialah 0.76 %,
 - b. perasan apel ialah 0.32 %,
 - c. perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %).
- Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5 %.
5. Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia VI Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan Obat-Obatan.
 6. Pendapat peserta rapat pleno komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pada 26 September 2018.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG PENGGUNAAN ALKOHOL/ETANOL UNTUK BAHAN OBAT

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
2. Makanan adalah barang yang digunakan sebagai makanan atau minuman, tidak termasuk obat.
3. *Khamr* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik dimasak ataupun tidak.
4. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C₂H₅OH).
5. Minuman beralkohol adalah:
 - a) Minuman yang mengandung etanol atau senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau
 - b) Minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada dasarnya berobat wajib menggunakan metode yang tidak melanggar syariat, dan obat yang digunakan wajib menggunakan obat yang suci dan halal.
2. Obat-obatan cair berbeda dengan minuman. Obat-obatan digunakan untuk pengobatan sedangkan minuman digunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, ketentuan hukumnya berbeda dengan minuman.
3. Obat-obatan cair atau non cair yang berasal dari *khamr* hukumnya Haram.
4. Penggunaan alkohol/etanol yang bukan berasal dari industri *khamr* (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*) untuk bahan obat-obatan cair ataupun non cair hukumnya **boleh** dengan syarat:
 - a. Tidak membahayakan bagi kesehatan.
 - b. Tidak ada penyalahgunaan.
 - c. Aman dan sesuai dosis.
 - d. Tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk.

Ketiga : Rekomendasi

1. Meminta kepada Pemerintah untuk menjamin ketersediaan obat-obatan yang suci dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan.
2. Pelaku usaha dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan unsur kehalalan obat dan tidak serta-merta menganalogikan penggunaan obat sebagai kondisi darurat.
3. Untuk mengetahui secara pasti kehalalan obat-obatan harus melalui sertifikasi halal.
4. LPPOM harus menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi halal obat.
5. LPPOM diminta untuk tidak mensertifikasi halal obat-obatan yang berbahan haram dan najis.
6. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal.

Keempat : Ketentuan Penutup


1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Muharram 1440 H
26 September 2018 M


**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,



Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA

Sekretaris,




Dr. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,


**DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,



Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal



Dr. H. ANWAR ABBAS MM., M.Ag.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Padang Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uin-sukarno.ac.id

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Fajria Fitri Salama
NIM : 1911120036
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 6

29/ Juni
di Bengkulu

1. Pandangan ulama terhadap penggunaan Alkohol Pada obat batuk sirup menurut Fatwa MuI Nomor 40 Tahun 2018
2. Jual beli makanan di rumah makan tanpa mencantumkan harga diinjau dari Komptasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada rumah makan hidur baru kota Bengkulu)
3. Tinjauan fatwa DSN MuI No. 110 / DSN - MuI / IX / 2017 tentang Akad jual beli Terhadap praktik pembayaran paylater (studi kasus di aplikasi Lazada)

II. PROSES KONSULTASI

- a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik
Catatan: *stakeholder dengan judul 1 to cari obyek penelitian (obat) ya bisa ber label halal dan meryor Alkohol yang halal*

PA

[Signature]
PA

- b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu
Catatan: *Pandangan ulama jika beli Botol yang rusak yang dipergelas. Untuk obat 2 yg kalakal*

Dosen

[Signature]
Dosen

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah :

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/ HTN/HKI

[Signature]
Badrud Tamam, M.S.I.
NIP. 198612092019031004

Bengkulu, 29 Juni 2022
Mahasiswa

[Signature]
Fajria Fitri Salama



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Nama : Fajria Fitri Salama
NIM : 1911120036
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Analisis Fatwa Mul Nomor 40 Tahun 2018 Terhadap obat-obatan yang mengandung Alkohol (Studi kasus pada Apotek paten Farma 2 kota Bengkulu)		1. Dr. Suwagjin, MA	
		2. Edi Mulyono, M.E.S	

Wassalam
Ka. Prodi HKI/ HESHTN

Badrun Tamam, M.S.I
NIP. 19861209201903102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Selebar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Falria Fitri Salama
Jurusan / Prodi : Hukum, Ekonomi, Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Belajar lagi</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>Ordu Perbaiki Rumusan Masalah metode / pendekatan yang digunakan</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Sebesar Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faximile (0736) 51171
Website: www.iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Falma Fitri Salama
Jurusan / Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Perbaiki maktrajid hurufnya</i>	Lulus/Tidak Lulus* Saran: <i>Berikan lagi</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <ul style="list-style-type: none">- Perbaiki judulnya- Perbaiki kata dan kalimatnya- Tambahkan catatan mu ke 40 th 2008	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, II

Edi Mulyono, M.P.Sy
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 1241 /Un.23/F.1 /PP.00.9/10/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

18 Oktober 2022

Yth. Bapak/ Ibu :
Bapak/ Ibu
Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
Di


Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr . Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1241 /Un.23/ F.I/PP.00.9/10/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. Suwarjin, MA.
NIP. : 196904021999031004
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP : 198905122020121007
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Fajria Fitri Salama
NIM/Prodi : 1911120036/HES
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat (Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Oktober 2022
An. Dekan,
Wakil Dekan I



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1404/Un.23/F.I/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

06 Desember 2022

Yth, Pemilik Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu
di-

Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada Program Sarjana Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022 atas nama:

Nama : Fajria Fitri Salama
NIM : 1911120036
Fakultas/ Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat (Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)".

Tempat Penelitian: Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Fajria Fitri Salama
Nim : 1911120036
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun
2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan Obat (Studi
Kasus Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)

A. Wawancara dengan Apoteker Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

1. Sejak kapan apotek Paten Farma 2 didirikan ?
2. Apa saja visi dan misi yang diterapkan pada Apotek Paten Farma 2?
3. Bagaimana strategi bisnis pada Apotek Paten Farma 2?
4. Apakah pengelolaan obat pada Apotek Paten Farma 2 sudah memenuhi prosedur yang berlaku?
5. Dari distributor mana saja obat-obat ini didapatkan?
6. Ada berapa karyawan diapotek ini dan Apakah ada persyaratan khusus untuk menjadi karyawan di apotek ini?
7. Adakah pegawai/karyawan yang secara khusus melakukan pengecekan kehalalan produk yang ada diapotek?
8. Apakah ada pegawai/karyawan yang bertugas mengawasi kadaluwarsa pada setiap jenis obat?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Fatwa MUI No 14 tahun2018 tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat?
10. Apa yang akan bapak/ibu lakukan setelah mengetahui Fatwa MUI ini?

11. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan dan kosmetik?
12. Sepengetahuan bapak apa ada ketentuan penggunaan alkohol dalam produk obat-obatan?
13. Berapa persen kadar penggunaan alkohol yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan?

B. Wawancara dengan Asisten Apoteker Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu

1. Bagaimana sistem penjualan obat di apotek Paten Farma 2?
2. Bagaimana prosedur pelayanan yang dilakukan di Paten Farma 2?
3. Berapa rata-rata omset yang didapat dalam sehari?
4. pernahkah seorang pembeli bertanya tentang kehalalan obat yang dijual?
5. Obat apa saja yang sering di beli oleh pembeli ?
6. Apakah di Apotek Paten Farma 2 menerima Resep dari Dokter?
7. Bagaimana penyusunan Obat di Apotek Paten Farma 2?
8. Apakah kepada setiap calon pembeli diberitahukan status kehalalan obat yang akan dibeli?
9. Apakah obat-obat yang ~~dijual~~ dipastikan telah tersertifikasi halal MUI/BPJPH?
10. Apakah bapak/ibu telah memberikan pelayanan informasi obat dengan baik kepadacalon pembeli?

Bengkulu, November 2022

Mahasiswa



Fairia Fitri Salama
1911120036

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Suwartin, MA
NIP. 196003071992021901

Pembimbing II


Edi Mulyono, M.Eng
NIP. 198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS

Nomor: SK.07/LT-FSY/12/2022

Menindaklanjuti Rekomendasi Laboratoruim Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah. Maka Mahasiswa/i sebagaimana tertera sebagai berikut:

Nama : Fajria Fitri Salawati
NIM : 1911120036
Prodi : HEC

Dosen Penguji:

Penguji : Linda Wahyuni, SH-MH
NIP : -

Berdasarkan hasil tes baca Al-Qur'an, maka mahasiswa/i tersebut dinyatakan LULUS.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk ujian komprehensif, seminar proposal skripsi dan ujian munaqasyah

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP: 197705052007102002

Bengkulu,
Pengelola Lab Tahsin,

Winda Nurkhalifah, M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fajria Fitri Salama Pembimbing I : Dr. Suwarjin, MA.
NIM : 1911120036 Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Majelis
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan
Obat (Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2
Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin 21 November 2022	Outline	Perbaiki	H
2.	Senin 28 November 2022	Outline	Acc	H
3.	Rabu 30 November 2022	Pedoman wawancara	Perbaiki ditambah lagi pertanyaannya	H
4.	Jum'at 2 desember 2022	Pedoman wawancara	Acc	H
5.	Senin 26 desember 2022	Revisi bab I-V	Perbaiki	H
6.	Jum'at 06 Januari 2023	Revisi bab I-V	Perbaiki lagi bab IV dengan menambahkan mana obat, produsen dan kadar al-koohnya.	H
7.	Senin 09 Januari 2023	Revisi bab I-V	Perbaiki kesimpulan	H
8.	Selasa 10 Januari 2023	Revisi bab I-V	Acc	H

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing I

(Dr. Suwarjin, MA.)
NIP. 196904021999031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fajria Fitri Salama Pembimbing II : Edi Mulyono, M.E.Sy.
NIM : 1911120036 Judul Skripsi : Implementasi Fatwa Majelis
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40 Tahun 2018
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan
Obat (Studi Kasus Pada Apotek Paten Farma 2
Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1.	Senin 21 November 2022	Outline bab I-V	- Perbaiki lagi Pembuatannya	h
2.	Pabu 30 November 2022	Pedoman wawancara	- Sesuaikan dengan Permasalahan yang dibahas	h
3.	Pabu 28 Desember 2022	Revisi Bab I-V	- Perbaiki kembali Pembuatannya	h
4.	Jumat 06 Januari 2023	BAB I - V	- Perbaiki kembali	h
5.	Senin, 10 Januari 2023	BAB 8 - V	Perbaiki Daftar Pustaka dan Footnotenya	h
6.	Selasa, 11 Januari 2023	BAB 2 - V	Bea cukai	h

Mengetahui,
Kaprosdi HES

(Etry Mike, M.H.)
NIP. 198811192019032010

Bengkulu, M

..... H
Pembimbing II

(Edy Mulyono, M.E.Sy.)
NIP. 198905122020121007

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Fajria Fitri Salama

Nim : 1911120036


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 40
Tahun 2018 Tentang Penggunaan Alkohol/Etanol Untuk Bahan
Obat (Studi Pada Apotek Paten Farma 2 Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ...²²%...

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy.
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Fajria Fitri Salama
NIM: 1911120036

